

**SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
(SKK Migas)**



**PEDOMAN TATA KERJA**

**Nomor: PTK-007/SKKIA0000/2023/S9  
(Revisi 05)**

**BUKU KEDUA**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA**

**SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
(SKK MIGAS)**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: KEP- 0042 /SKKIA0000/2023/S9

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05**

**KEPALA SKK MIGAS**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
  - b. bahwa diperlukan sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa yang optimal pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk mendukung pencapaian target volume produksi minyak sebesar 1 juta BOPD dan gas sebesar 12 BSCFD pada 2030;
  - c. bahwa diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pengadaan barang/jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui upaya percepatan dan penyederhanaan proses Tender, optimalisasi biaya, serta peningkatan kolaborasi KKKS *Cost Recovery* dengan KKKS *Gross Split* dengan tetap mengutamakan *good corporate governance*;
  - d. bahwa diperlukan peningkatan *multiplier effect* dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
  - e. bahwa diperlukan peningkatan iklim investasi yang baik bagi pelaku kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan global; dan
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - 4. Peraturan...



**SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
(SKK MIGAS)**

- 2 -

Surat Keputusan

Nomor : KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 51/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0018/SKKO0000/2015/S0 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
8. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0041/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi Dukungan Bisnis untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.
- KETIGA : Menugaskan kepada Deputi Dukungan Bisnis untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai panduan bagi KKKS *Cost Recovery* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
- KEEMPAT : Deputi Dukungan Bisnis dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.

KELIMA...



Surat Keputusan

Nomor : KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9

- KELIMA : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0041/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 serta ketentuan lain yang bertentangan dan diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini, kecuali sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Bab XII.
- KEENAM : Kepala SKK Migas dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 April 2023

---

Kepala SKK Migas, 



  
Dwi Soetjipto



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

DAFTAR ISI	i
<b>BAB I UMUM</b>	<b>1</b>
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	1
4. Referensi Hukum	2
5. Pengertian Istilah	4
<b>BAB II KEBIJAKAN</b>	<b>12</b>
1. Kebijakan Umum	12
2. Kebijakan Khusus	12
<b>BAB III KEWENANGAN</b>	<b>13</b>
1. Kewenangan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Tahap Eksplorasi	13
2. Kewenangan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Tahap Eksploitasi	13
3. Kewenangan KKKS <i>Gross Split</i>	15
4. Tata Cara Permohonan Persetujuan	15
5. Pengecualian Permohonan Persetujuan	17
<b>BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL</b>	<b>18</b>
1. Ketentuan Umum	18
2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri	20
3. Kewajiban Penggunaan Jasa Dalam Negeri	21
4. Preferensi Harga	21
5. Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri	24
6. Program Pengembangan Vendor (PPV)	24
<b>BAB V PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>25</b>
1. Pejabat Berwenang	25
2. Pengguna Barang/Jasa	25
3. Pengelola Pengadaan	26
4. Panitia Tender	27
<b>BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>31</b>
1. Penyusunan Strategi Pengadaan	31
2. Penyusunan Paket Tender	31



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

3. Daftar Pengadaan ( <i>Procurement List</i> )	32
4. Standardisasi	34
<b>BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>35</b>
1. Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)	35
2. Prakuifikasi	35
3. Metode Pengadaan Barang/Jasa	35
4. Pengadaan Komoditas Utama	41
5. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	42
6. Kerja Sama KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan KKKS <i>Gross Split</i>	42
<b>BAB VIII MANAJEMEN KONTRAK</b>	<b>44</b>
1. Lingkup Manajemen Kontrak	44
2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	46
3. Penyelesaian Perselisihan	48
4. Penutupan Kontrak	49
<b>BAB IX PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA</b>	<b>51</b>
1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa	51
2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa	51
3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	52
4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa	52
5. Kategori Pengenaan Sanksi	52
6. Implementasi Pengenaan Sanksi	57
<b>BAB X PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS <i>COST RECOVERY</i></b>	<b>63</b>
1. Pengawasan Terhadap KKKS <i>Cost Recovery</i>	63
2. Penilaian Kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i>	65
<b>BAB XI LAPORAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>66</b>
1. Laporan bulanan	66
2. Laporan per kuartal	66
3. Laporan per semester	66
4. Laporan Kontrak	67
<b>BAB XII PENUTUP</b>	<b>68</b>



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Halaman iii

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

LAMPIRAN 1 SC-01A DAFTAR PENGADAAN ( <i>PROCUREMENT LIST</i> )	70
LAMPIRAN 2 SC-01B DAFTAR PENGADAAN ( <i>PROCUREMENT LIST</i> )	71
LAMPIRAN 3 SC-01C DAFTAR PENGADAAN ( <i>PROCUREMENT LIST</i> ) KKKS <i>GROSS SPLIT</i>	72
LAMPIRAN 4 SC-02 <i>CHECKLIST</i> RENCANA TENDER	73
LAMPIRAN 5 SC-03 RINGKASAN RENCANA TENDER	77
LAMPIRAN 6 SC-04 <i>CHECKLIST</i> HASIL PELAKSANAAN TENDER	80
LAMPIRAN 7 SC-05 RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER	83
LAMPIRAN 8 SC-06 <i>CHECKLIST</i> PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)	92
LAMPIRAN 9 SC-07 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)	94
LAMPIRAN 10 SC-08 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG	95
LAMPIRAN 11 SC-09 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER BARANG	96
LAMPIRAN 12 SC-10 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA	97
LAMPIRAN 13 SC-11 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA	98
LAMPIRAN 14 SC-12 LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN	99
LAMPIRAN 15 SC-13 LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL	100
LAMPIRAN 16 SC-14 LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI	101
LAMPIRAN 17 SC-15 LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN	102
LAMPIRAN 18 SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	103
LAMPIRAN 19 SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS	104
LAMPIRAN 20 SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN <i>BASE MUD</i>	105



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 1 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB I  
UMUM**

**1. Maksud dan Tujuan**

- 1.1. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disusun untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.2. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan agar pelaksana Pengadaan Barang/Jasa memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa sesuai jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat yang dibutuhkan secara tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional.

**2. Ruang Lingkup**

- 2.1. Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa meliputi perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, dan pengelolaan penyedia barang/jasa.
- 2.2. Pedoman ini berlaku untuk semua kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa:
  - 2.2.1. KKKS *Cost Recovery*; dan
  - 2.2.2. KKKS *Gross Split* dengan mengikuti ketentuan khusus terkait KKKS *Gross Split* yang diatur dalam pedoman ini. Proses pengadaan barang/jasa termasuk hal-hal yang tidak diatur, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing KKKS *Gross Split*, dengan tetap tunduk pada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai.
- 2.3. Pedoman ini dikecualikan untuk pengadaan tanah, jasa pengacara/konsultan hukum, dan asuransi, dengan mengikuti ketentuan dalam pedoman pengadaan terkait lainnya yang ditetapkan SKK Migas.

**3. Dasar Hukum**

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 2 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 3.6. Kontrak Kerja Sama.

#### **4. Referensi Hukum**

- 4.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 4.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- 4.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
- 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4.9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
- 4.10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 3 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 4.11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* beserta perubahannya.
- 4.12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
- 4.13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya beserta perubahannya.
- 4.14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
- 4.15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen beserta perubahannya.
- 4.16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang beserta perubahannya.
- 4.17. PTK Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum beserta perubahannya (PTK 007 Buku Kesatu).
- 4.18. PTK Nomor PTK-058/SKKO0000/2015/S0 tentang Peningkatan Recovery Factor Melalui Kegiatan Pilot Tertiary Recovery beserta perubahannya (PTK 058).
- 4.19. PTK Nomor PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kedua Revisi 04 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya (PTK 007 Buku Kedua Revisi 04).
- 4.20. PTK Nomor PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya (PTK 005).
- 4.21. PTK Nomor PTK-066/SKKMA0000/2021/S4 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Skema *Gross Split* Revisi 01 beserta perubahannya (PTK 066).
- 4.22. PTK Nomor PTK-007/SKKMA0000/2022/S9 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kesatu Revisi 02 tentang Pedoman Pengelolaan Aset KKKS beserta perubahannya (PTK 007 Buku Ketiga).



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 4 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 4.23. PTK Nomor PTK-007/SKKMA0000/2022/S9 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Keempat Revisi 01 tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan beserta perubahannya (PTK 007 Buku Keempat).
- 4.24. PTK Nomor PTK-069/SKKIA0000/2023/S9 tentang Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01 beserta perubahannya (PTK 069).
- 4.25. Surat Edaran Kepala SKK Migas Nomor EDR-0366/SKKMA0000/2022/S0 tanggal 16 September 2022 tentang Ketentuan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

## **5. Pengertian Istilah**

- 5.1. Agen adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
- 5.2. Agen Tunggal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
- 5.3. Anak Perusahaan BUMN adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 beserta perubahannya.
- 5.4. *Approved Manufacturer List (AML)* adalah daftar merek/pabrikasi yang secara teknis hasil produksinya dapat diterima oleh KKKS *Cost Recovery* dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 5.5. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 5.6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.
- 5.7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta perubahannya.
- 5.8. Bank BUMN/BUMD adalah Bank Umum yang berstatus Bank Persero di mana sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah.
- 5.9. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 5 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.10. Bank Umum Swasta Nasional adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia selain Bank BUMN/BUMD.
- 5.11. Barang/Jasa Spesifik adalah barang/jasa yang berdasarkan kebutuhan teknis dan operasi, persyaratan teknologi, keahlian tertentu, keselamatan, lisensi, paten, hak kepemilikan (*proprietary rights*), garansi, dan/atau jaminan (*warranty*) tidak dapat digantikan dengan barang/jasa lain yang sejenis atau hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu.
- 5.12. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya. Buku APDN dapat diakses pada laman APDN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.
- 5.13. Calon Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau diundang untuk mengikuti proses Prakuualifikasi.
- 5.14. *Centralized Integrated Vendor Database* (CIVD) adalah sistem *online* untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS *Cost Recovery* dan *database* hasil penilaian kualifikasi untuk aspek administrasi, dan data kualifikasi lainnya. Bukti penilaian kualifikasi yang telah dilakukan adalah berupa Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA).
- 5.15. *Contract Mirroring* adalah pemilihan bentuk Kontrak dalam rangka alih operasi pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ("WK"), dilakukan dengan cara penunjukan langsung, yang bertujuan menjaga kesinambungan (*continuity*) penyediaan barang/jasa tertentu dimana KKKS *Cost Recovery* pengelola WK baru menawarkan untuk melanjutkan penyediaan barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa tertentu yang kontraknya masih berlaku sampai dengan jangka waktu tertentu (sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini) sebelum tanggal terjadinya alih operasi pengelolaan WK.
- 5.16. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) adalah daftar rincian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun setiap tahun anggaran.
- 5.17. Distributor adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
- 5.18. Dokumen Tender adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Tender dalam pelaksanaan proses Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 6 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.19. Hasil Penilaian dan Pembinaan Bersama adalah daftar Produk Dalam Negeri yang telah dinilai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan bersama oleh Kementerian ESDM, SKK Migas, dan KKKS *Cost Recovery*.
- 5.20. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Peserta Tender yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu direksi atau komisaris sama.
- 5.21. Jasa Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
- 5.22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, termasuk Konsultansi Konstruksi.
- 5.23. Jasa Lainnya adalah pekerjaan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
- 5.24. Kapal adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta perubahannya.
- 5.25. Keadaan Darurat (*Emergency*) adalah sebagaimana dimaksud pada PTK 005 beserta perubahannya.
- 5.26. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu peperangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya. Keadaan gangguan industri lainnya dinyatakan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- 5.27. Keadaan Krisis (*Crisis*) adalah sebagaimana dimaksud pada PTK 005 beserta perubahannya.
- 5.28. Keadaan Mendesak (*Urgent*) adalah sebagaimana dimaksud pada PTK 005 beserta perubahannya.
- 5.29. KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN adalah KKKS *Cost Recovery* yang memenuhi persyaratan:
- 5.29.1. Kepemilikan saham oleh BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN sebesar 100% (seratus persen); dan



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 7 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.29.2. Bertindak sebagai pengelola WK dengan komposisi *Participating Interest* (PI) dimiliki 100% (seratus persen) oleh KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN atau dimiliki 100% (seratus persen) oleh KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN dan BUMD/BUMN dalam rangka pemenuhan kewajiban penyerahan PI kepada BUMD/BUMN.
- 5.30. Klarifikasi adalah permintaan penjelasan atas materi penawaran selama proses Tender oleh Panitia Tender kepada Peserta Tender dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat.
- 5.31. Konsorsium adalah gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, di mana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri.
- 5.32. Konsultasi Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
- 5.33. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara satu atau lebih KKKS *Cost Recovery* dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase/Service Order*) atau Kontrak Jasa (*Service Contract*).
- 5.34. Kontrak Bagi Hasil adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 beserta perubahannya.
- 5.35. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 beserta perubahannya.
- 5.36. KKKS *Cost Recovery* adalah Kontraktor KKS yang menggunakan bentuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.
- 5.37. KKKS *Gross Split* adalah Kontraktor KKS yang menggunakan bentuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- 5.38. Lingkup Kerja adalah bagian dari Dokumen Tender dan/atau Kontrak yang berisi antara lain uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang dan/atau uraian pekerjaan termasuk persyaratan teknis, jumlah/volume, satuan, waktu, metode kerja, tenaga kerja/ahli, serta penggunaan produk dan kompetensi dalam negeri.
- 5.39. Paket Tender adalah satu atau kumpulan beberapa kebutuhan (sub-Paket Tender) barang/jasa yang pengadaannya dilakukan melalui satu proses Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 8 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.40. Panitia Tender adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan proses Tender.
- 5.41. Pejabat Berwenang adalah pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery* atau pekerja struktural KKKS *Cost Recovery* yang telah mendapat pelimpahan sebagian atau keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery* yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa. Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan di masing-masing KKKS *Cost Recovery*.
- 5.42. Pekerjaan Bersifat Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan dengan desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat).
- 5.43. Pekerjaan Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
- 5.44. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
- 5.45. Pelaksana Kontrak adalah orang perserorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menyediakan barang/jasa bagi KKKS *Cost Recovery*.
- 5.46. Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang adalah barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengeboran/kerja ulang.
- 5.47. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa oleh KKKS *Cost Recovery* yang prosesnya mulai dari perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, sampai pengelolaan Penyedia Barang/Jasa.
- 5.48. Pengelola Pengadaan adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS *Cost Recovery* yang mengelola kegiatan mulai dari perencanaan pengadaan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 5.49. Pengguna Barang/Jasa adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS *Cost Recovery* yang merencanakan kebutuhan dan/atau sebagai pengguna akhir barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.
- 5.50. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan atau BLU atau Konsorsium yang menyediakan barang/jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 9 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.51. Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN adalah Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan kepemilikan saham secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN sebesar 100% (seratus persen).
- 5.52. Penyedia Barang/Jasa Binaan KKKS *Cost Recovery* adalah Penyedia Barang/Jasa golongan usaha kecil yang berdomisili di sekitar wilayah kerja KKKS *Cost Recovery* serta mengikuti program pembinaan penyediaan barang/jasa yang dikelola oleh KKKS *Cost Recovery*.
- 5.53. Perselisihan adalah perbedaan pendapat mengenai proses Tender, pelaksanaan Kontrak, dan pasca Kontrak yang terjadi antara KKKS *Cost Recovery* dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 5.54. Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi di mana pekerja KKKS *Cost Recovery* secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan pedoman ini.
- 5.55. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) adalah perubahan syarat dan ketentuan Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada Lingkup Kerja, nilai Kontrak, dan/atau jangka waktu Kontrak sebelum masa berlaku Kontrak berakhir.
- 5.56. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 5.57. Perusahaan Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.58. Perusahaan Nasional adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.59. Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus Prakualifikasi dan mendaftar untuk mengikuti proses Tender.
- 5.60. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah ketentuan terpisah dari pedoman ini yang diterbitkan oleh SKK Migas yang mengatur mengenai pelaksanaan Prakualifikasi dan Tender.





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 10 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.61. Prakuualifikasi adalah penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum proses Tender.
- 5.62. Preferensi Harga adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.63. Prinsipal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
- 5.64. Produk Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.65. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 5.66. Sertifikat TKDN adalah hasil perhitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang yang tercantum dalam laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.
- 5.67. Sub Agen adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
- 5.68. Sub Distributor adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
- 5.69. Subkontraktor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menyediakan barang/jasa bagi Pelaksana Kontrak.
- 5.70. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) adalah sebagaimana dimaksud pada Permen ESDM 14 tahun 2018.
- 5.71. Target Capaian TKDN adalah nilai target TKDN berdasarkan peta jalur (*roadmap*) per komoditas pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.72. Tender adalah pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang. Proses Tender dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan atau penunjukan langsung.
- 5.73. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 11 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.74. Unsur Pimpinan SKK Migas adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 beserta perubahannya.
- 5.75. Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- 5.76. Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- 5.77. Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- 5.78. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 12 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB II  
KEBIJAKAN**

**1. Kebijakan Umum**

- 1.1. Melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas bumi sesuai dengan:
  - 1.1.1. Hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
  - 1.1.2. *Standard Operating Procedure (SOP)*/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery* yang disusun dengan mengacu pada pedoman ini serta Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - 1.1.3. Prinsip Dasar Pengelolaan Rantai Suplai.
- 1.2. Mendukung peningkatan kapasitas nasional dengan:
  - 1.2.1. Menggunakan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - 1.2.2. Meningkatkan investasi dan peran industri penunjang minyak dan gas bumi dalam negeri berbasis penguasaan teknologi dan rancang bangun.
  - 1.2.3. Membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi Perusahaan Dalam Negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- 1.3. Memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pendekatan strategis.
- 1.5. Menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik.

**2. Kebijakan Khusus**

Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal, SKK Migas dapat menerbitkan ketentuan khusus yang berlaku dalam periode waktu tertentu mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, melalui surat edaran Kepala SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 13 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB III  
KEWENANGAN**

**1. Kewenangan KKKS *Cost Recovery* dalam Tahap Eksplorasi**

KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi berwenang melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SOP/ketentuan/aturan yang dibuat masing-masing KKKS *Cost Recovery* dengan kewajiban:

- 1.1. Mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini; dan
- 1.2. Menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Bab XI.

**2. Kewenangan KKKS *Cost Recovery* dalam Tahap Eksploitasi**

KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi berwenang melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SOP/ketentuan/aturan yang dibuat masing-masing KKKS *Cost Recovery* dengan kewajiban:

- 2.1. Mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini;
- 2.2. Mengajukan permohonan persetujuan kepada SKK Migas untuk:
  - 2.2.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
  - 2.2.2. Rencana Prakuifikasi dan Rencana Tender dengan:
    - 2.2.2.1. Nilai Paket Tender; atau
    - 2.2.2.2. Nilai kumulatif porsi KKKS *Cost Recovery* tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
  - 2.2.3. Perubahan rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas, apabila perubahan tersebut mengakibatkan timbulnya tambahan biaya;
  - 2.2.4. Rencana pembatalan proses Tender untuk rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas, jika terjadi pembatalan program kerja;
  - 2.2.5. Hasil pelaksanaan Tender dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan:
    - 2.2.5.1. Nilai penawaran akhir; atau



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 14 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 2.2.5.2. Nilai kumulatif penawaran akhir porsi KKKS *Cost Recovery* tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);
- 2.2.6. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) untuk:
- 2.2.6.1. Kontrak dengan nilai awal lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), untuk kumulatif penambahan nilai Kontrak lebih dari 10% (sepuluh persen), atau lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai lebih dahulu. Hal ini berlaku juga untuk setiap kelipatannya. Untuk Kontrak bersama dengan KKKS *Cost Recovery* sebagai koordinator atau *farm-in* dengan KKKS *Cost Recovery* sebagai pemilik Kontrak awal, ketentuan nilai awal Kontrak dan kumulatif penambahan nilai Kontrak di atas hanya berlaku untuk porsi KKKS *Cost Recovery*; atau
- 2.2.6.2. Pemanfaatan Kontrak milik KKKS *Gross Split* oleh KKKS *Cost Recovery (farm-in)* dengan kumulatif penambahan nilai Kontrak KKKS *Cost Recovery* lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) untuk Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang.
- 2.2.7. Rencana pembatalan dan/atau pemutusan Kontrak yang hasil pelaksanaan Tendernya telah disetujui oleh SKK Migas; dan
- 2.2.8. Rencana *Contract Mirroring* terhadap Kontrak-Kontrak yang diperlukan dalam rangka alih operasi pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi.
- 2.3. Menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Bab XI.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 15 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

### 3. Kewenangan KKKS *Gross Split*

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh KKKS *Gross Split* mengikuti ketentuan khusus terkait KKKS *Gross Split* yang diatur dalam pedoman ini. Hal lain yang tidak diatur, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing KKKS *Gross Split* dengan tetap tunduk pada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai.

### 4. Tata Cara Permohonan Persetujuan

#### 4.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*)

KKKS *Cost Recovery* menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dilengkapi dengan dokumen Daftar Pengadaan (*Procurement List*) menggunakan format Lampiran 1 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.

#### 4.2. Rencana Prakuualifikasi

4.2.1. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dilengkapi dengan:

4.2.1.1. Ringkasan umum Tender yang terdiri dari penjelasan umum, ringkasan Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi, serta strategi pengadaan;

4.2.1.2. Acuan Daftar Pengadaan (*Procurement List*);

4.2.1.3. Perkiraan nilai Paket Tender;

4.2.1.4. Strategi, jenis dan masa berlaku Kontrak;

4.2.1.5. Rencana tata waktu proses Prakuualifikasi dan Tender; dan

4.2.1.6. Rincian syarat dan tata cara penilaian Prakuualifikasi.

4.2.2. Untuk pelaksanaan Tender bersama, permohonan persetujuan rencana Prakuualifikasi diajukan oleh koordinator Tender bersama.

4.2.3. Prakuualifikasi dapat dilaksanakan setelah disetujui SKK Migas.

4.2.4. KKKS *Cost Recovery* wajib memulai proses Prakuualifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan SKK Migas. Apabila proses Prakuualifikasi belum dilaksanakan setelah jangka waktu terlewati dan KKKS *Cost Recovery* masih memerlukan Prakuualifikasi tersebut, maka KKKS *Cost Recovery* melaporkan kepada SKK Migas dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 16 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

Keterlambatan memulai proses Prakuualifikasi menjadi bagian dari penilaian kinerja KKKS *Cost Recovery* oleh SKK Migas.

4.3. Rencana Tender

- 4.3.1. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai Lampiran 4 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
- 4.3.2. Untuk pelaksanaan Tender bersama, permohonan persetujuan rencana Tender diajukan oleh koordinator Tender bersama.
- 4.3.3. Tender dapat dilaksanakan setelah rencana Tender disetujui SKK Migas.
- 4.3.4. KKKS *Cost Recovery* wajib memulai proses Tender dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan SKK Migas. Apabila proses Tender belum dilaksanakan setelah jangka waktu terlewati dan KKKS *Cost Recovery* masih memerlukan Tender tersebut, maka KKKS *Cost Recovery* melaporkan kepada SKK Migas dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan memulai proses Tender menjadi bagian dari penilaian kinerja KKKS *Cost Recovery* oleh SKK Migas.

4.4. Hasil Pelaksanaan Tender

- 4.4.1. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi KKKS *Cost Recovery* dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai Lampiran 6 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
- 4.4.2. Untuk pelaksanaan Tender bersama, permohonan persetujuan hasil pelaksanaan Tender diajukan oleh koordinator Tender bersama.
- 4.4.3. KKKS *Cost Recovery* wajib melaksanakan penunjukan pemenang dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak tanggal surat persetujuan SKK Migas.
- 4.4.4. Apabila SKK Migas tidak menyetujui permohonan persetujuan hasil pelaksanaan Tender, maka:
  - 4.4.4.1. KKKS *Cost Recovery* melakukan evaluasi ulang atas proses Tender dan/atau atas penawaran yang masuk; atau
  - 4.4.4.2. KKKS *Cost Recovery* bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang timbul dan wajib melepaskan, membebaskan, melindungi, serta membela SKK Migas dari dan



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 17 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

terhadap setiap kerugian, tuntutan, gugatan, dan tanggung jawab hukum dari pihak manapun yang timbul sebagai akibat dari proses Tender yang tetap dilanjutkan.

4.4.5. Nilai persetujuan hasil pelaksanaan Tender bukan merupakan dasar dalam perhitungan nilai penggantian biaya operasi berdasarkan KKS.

**4.5. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)**

KKKS *Cost Recovery* menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan dokumen pendukungnya sesuai format Lampiran 8 dan Lampiran 9 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.

4.5.1. Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, KKKS *Cost Recovery* harus mengajukan permohonan persetujuan SKK Migas setelah kumulatif penambahan nilai Kontrak memenuhi ketentuan pada butir 2.2.6.1.

4.5.2. Untuk selain Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, KKKS *Cost Recovery* harus mengajukan permohonan persetujuan SKK Migas jika perkiraan kumulatif penambahan nilai Kontrak memenuhi ketentuan pada butir 2.2.6.1.

**4.6. Proses Evaluasi Permohonan Persetujuan**

4.6.1. Persetujuan oleh SKK Migas diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dokumen dan/atau dokumen tambahan dinyatakan diterima dengan lengkap oleh SKK Migas.

4.6.2. SKK Migas dapat memberitahukan kepada KKKS *Cost Recovery* bahwa evaluasi memerlukan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.

4.6.3. SKK Migas dapat mengembalikan dokumen permohonan persetujuan apabila KKKS *Cost Recovery* tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sampai dengan waktu yang ditetapkan.

**5. Pengecualian Permohonan Persetujuan**

Proses Tender atau Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) tidak memerlukan persetujuan SKK Migas. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKK Migas atas pelaksanaan proses Tender dan PLK.





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 18 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB IV  
PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL**

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Peningkatan kapasitas nasional dilaksanakan oleh SKK Migas dengan:
  - 1.1.1. Menetapkan Target Capaian TKDN KKKS *Cost Recovery* dan KKKS *Gross Split* dalam setiap *Plan of Development* (POD), *Put on Production* (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), *Work Program and Budget* (WP&B), dan/atau Daftar Pengadaan (*Procurement List*);
  - 1.1.2. Membina KKKS *Cost Recovery* dan KKKS *Gross Split* dalam pencapaian target TKDN yang tercantum dalam *Work Program and Budget* (WP&B) dan/atau Daftar Pengadaan (*Procurement List*);
  - 1.1.3. Memberikan informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai rencana Pengadaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri; dan
  - 1.1.4. Mengkoordinasikan KKKS *Cost Recovery* dan KKKS *Gross Split* dalam usaha bersama untuk meningkatkan penggunaan barang/jasa Produk Dalam Negeri.
- 1.2. KKKS *Cost Recovery*, Penyedia Barang/Jasa, dan Subkontraktor wajib menggunakan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan program kerja sampai pelaksanaan Kontrak sebagaimana tercantum dalam:
  - 1.2.1. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) yang dikelola oleh Kementerian ESDM;
  - 1.2.2. Laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian; atau
  - 1.2.3. Hasil Penilaian dan Pembinaan Bersama yang diterbitkan SKK Migas.
- 1.3. KKKS *Cost Recovery* memiliki kewajiban untuk:
  - 1.3.1. Menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana butir 1.2 dalam tahap perencanaan, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1.3.1.1. Penyusunan AML.
    - 1.3.1.2. Penentuan spesifikasi barang pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, termasuk tahap *Front End Engineering*



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 19 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

*Design* (FEED). Penggunaan spesifikasi barang luar negeri dengan pertimbangan kebutuhan operasi dapat dilakukan setelah dikonsultasikan dengan fungsi teknis terkait di SKK Migas dan/atau Kementerian ESDM.

- 1.3.2. Memperhitungkan waktu produksi dan waktu penyerahan yang wajar dari pabrikaan dalam negeri dalam menyusun rencana Tender barang, dengan tetap mempertimbangkan potensi untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.
- 1.3.3. Memperhitungkan kapasitas produksi barang seluruh pabrikaan dalam negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan mengacu pada hasil kajian Tender yang pernah dilakukan sebelumnya, kapasitas pabrik oleh lembaga survei independen, atau laporan asosiasi yang membawahi industri terkait. Apabila terbukti tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dipenuhi dengan melakukan Tender yang mengikutsertakan sumber luar negeri.
- 1.3.4. Mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi minimum tenaga kerja dalam menyusun rencana Tender jasa, dengan mengacu pada standar kualifikasi dan kompetensi minimum yang ditetapkan oleh fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan di SKK Migas dan/atau instansi pemerintah terkait serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.
- 1.3.5. Berkonsultasi dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan di SKK Migas dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan, jika belum terdapat standar kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.4.
- 1.4. KKKS *Cost Recovery* dalam memastikan kualitas Produk Dalam Negeri yang akan digunakan, dapat dilakukan antara lain melalui penilaian (asesmen) dan/atau uji produk, dengan ketentuan:
  - 1.4.1. Dapat dilakukan oleh KKKS *Cost Recovery* secara mandiri maupun melalui pihak ketiga dan/atau bersama-sama dengan SKK Migas, instansi pemerintah terkait, dan/atau KKKS *Cost Recovery* lain;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 20 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 1.4.2. Uji produk dilakukan menggunakan laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi di dalam negeri yang memiliki kompetensi dan terakreditasi;
- 1.4.3. Apabila laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian di dalam negeri belum memiliki kompetensi dan terakreditasi, maka dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian internasional yang memiliki kompetensi dan terakreditasi; dan
- 1.4.4. Wajib berkonsultasi kepada SKK Migas untuk setiap rencana asesmen dan/atau uji produk yang akan dilakukan, serta melaporkan hasilnya kepada SKK Migas.
- 1.5. KKKS *Cost Recovery* mengupayakan kerjasama pengembangan barang/jasa kebutuhan KKKS *Cost Recovery* dengan pabrikan atau penyedia jasa di dalam negeri.
- 1.6. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium wajib memiliki program alih teknologi kepada Perusahaan Dalam Negeri.
- 1.7. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi wajib melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak menggunakan Bank BUMN/BUMD. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi, dapat melaksanakan pembayaran menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional. Ketentuan ini dikecualikan untuk pelaksanaan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing
- 1.8. KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan keterlibatan Penyedia Barang/Jasa maupun sumber daya manusia yang berdomisili di daerah operasi untuk mengikuti Tender atau pelaksanaan Kontrak dalam rangka meningkatkan kompetensi daerah setempat.
- 1.9. KKKS *Gross Split* wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri serta PTK 066, mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## **2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri**

- 2.1. Kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender barang pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 21 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 2.2. Dalam Tender jasa, KKKS *Cost Recovery* wajib mensyaratkan penggunaan barang Produk Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada butir 1.2.
- 2.3. Dalam Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan dan jasa pendukung, KKKS *Cost Recovery* wajib mensyaratkan penggunaan kemampuan jasa dalam negeri.
- 2.4. Tata cara perhitungan TKDN barang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

### **3. Kewajiban Penggunaan Jasa Dalam Negeri**

- 3.1. KKKS *Cost Recovery* wajib menggunakan jasa dan tenaga kerja dalam negeri dengan:
  - 3.1.1. Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sebagaimana diatur pada butir 1.3.4;
  - 3.1.2. Melibatkan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dalam proses Tender serta pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi;
  - 3.1.3. Menetapkan persyaratan penggunaan peralatan dan/atau fasilitas kerja di dalam negeri; dan
  - 3.1.4. Jasa Konsultansi wajib dilaksanakan di Indonesia dengan mengutamakan konsultan warga negara Indonesia.
- 3.2. Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

### **4. Preferensi Harga**

- 4.1. Pada proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan nilai TKDN dan status perusahaan sebagai berikut:
  - 4.1.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang diberikan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan persentase Sertifikat TKDN barang. Preferensi Harga diberikan apabila nilai persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN.
  - 4.1.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dengan ketentuan:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 22 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 4.1.2.1. Untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi berbentuk pabrikan dalam negeri yang berstatus sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Agen/Sub Agen dan Distributor/Sub Distributor yang mewakilinya; dan
- 4.1.2.2. Memiliki nilai total persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen).
- 4.1.3. Preferensi Harga tambahan diberikan untuk komoditas barang utama yang nilai TKDN penawaran Peserta Tender melebihi Target Capaian TKDN. Preferensi Harga tambahan dihitung mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4.2. Pada proses Tender jasa diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan sebagai berikut:
  - 4.2.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN jasa diberikan apabila komitmen TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen).
    - 4.2.1.1. Preferensi Harga diberikan sebesar maksimal 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen TKDN unsur biaya jasa. Preferensi Harga diberikan apabila nilai komitmen TKDN unsur biaya jasa dalam negeri minimal 25% (dua puluh lima persen).
    - 4.2.1.2. Preferensi Harga diberikan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan Sertifikat TKDN barang. Preferensi Harga diberikan apabila nilai komitmen TKDN unsur biaya barang minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN.
      - 4.2.1.2.1. Preferensi Harga hanya diberikan untuk barang yang memiliki Sertifikat TKDN.
      - 4.2.1.2.2. Pembuktian dengan Sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
  - 4.2.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan untuk Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi dan Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi dengan nilai komitmen TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen).



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 23 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 4.2.2.1. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.
- 4.2.2.2. Apabila Peserta Tender adalah Konsorsium antara Perusahaan Dalam Negeri, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.
- 4.2.2.3. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dan porsi pekerjaan Perusahaan Dalam Negeri berdasarkan nilai Kontrak dalam Konsorsium.
- 4.2.2.4. Bobot kategori perusahaan pada butir 4.2.2.1 s.d. 4.2.2.3 ditetapkan berdasarkan SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga, dengan ketentuan:
- 4.2.2.4.1. Perusahaan kategori diutamakan diberikan bobot 100% (seratus persen);
- 4.2.2.4.2. Perusahaan kategori dimaksimalkan diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen);
- 4.2.2.4.3. Perusahaan kategori diberdayakan diberikan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- 4.2.2.4.4. Perusahaan yang tidak menyampaikan SKUP Migas dalam penawaran harga, diberikan bobot 0% (nol persen).
- 4.2.3. Preferensi Harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri diberikan sebesar 15% (lima belas persen) kepada:
- 4.2.3.1. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover*



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 24 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

*rig*) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*); atau

- 4.2.3.2. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal.

#### **5. Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Dalam rangka memastikan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Pelaksana Kontrak, KKKS *Cost Recovery* melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan Kontrak dengan cara melakukan verifikasi dan mendorong Pelaksana Kontrak untuk memenuhi kewajiban pemenuhan capaian TKDN dan penggunaan Produk Dalam Negeri yang disepakati dalam Kontrak. KKKS *Cost Recovery* melaporkan pelaksanaan pengawasan ini kepada SKK Migas sesuai Bab XI butir 2.1.

#### **6. Program Pengembangan Vendor (PPV)**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional agar dapat memenuhi kebutuhan operasi hulu migas dan mampu bersaing secara regional dan global, serta meningkatkan investasi dan mendukung efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas dan KKKS *Cost Recovery* membuat program pengembangan vendor (PPV) yang akan diatur lebih lanjut secara terpisah.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 25 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB V  
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA**

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki integritas, mematuhi peraturan yang berlaku, menerapkan prinsip dasar dan etika pengelolaan rantai suplai, serta menghindari Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

**1. Pejabat Berwenang**

- 1.1. Pejabat Berwenang bertanggung jawab untuk:
  - 1.1.1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - 1.1.2. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri.
- 1.2. Pejabat Berwenang mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1.2.1. Menetapkan penugasan Panitia Tender;
  - 1.2.2. Menyetujui rencana, jadwal, dan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa;
  - 1.2.3. Menyetujui kriteria, rujukan dan persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 1.2.4. Menyetujui penetapan paket Tender;
  - 1.2.5. Menyetujui nilai HPS/OE;
  - 1.2.6. Menetapkan pemenang Tender;
  - 1.2.7. Menanggapi sanggahan banding;
  - 1.2.8. Menunjuk pemenang Tender; dan
  - 1.2.9. Menandatangani Kontrak.
- 1.3. Pejabat Berwenang dilarang menjadi Panitia Tender atau melaksanakan Tender untuk Paket Tender yang ditetapkan oleh yang bersangkutan.

**2. Pengguna Barang/Jasa**

- 2.1. Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab untuk:
  - 2.1.1. Merencanakan kebutuhan barang/jasa;
  - 2.1.2. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
  - 2.1.3. Mengelola dan memanfaatkan barang/jasa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Kontrak.
- 2.2. Pengguna Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang:
  - 2.2.1. Menetapkan rencana dan jadwal kebutuhan barang/jasa;
  - 2.2.2. Mengajukan permintaan kebutuhan barang/jasa;





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 26 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 2.2.3. Menyusun kriteria dan persyaratan dalam dokumen teknis termasuk ketentuan-ketentuan untuk mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri;
- 2.2.4. Membantu Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran teknis dan negosiasi;
- 2.2.5. Menyusun HPS/OE sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2.2.6. Merencanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Swakelola;
- 2.2.7. Mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Kontrak;
- 2.2.8. Melakukan upaya untuk menggunakan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak;
- 2.2.9. Menggunakan barang/jasa yang telah diserahterimakan atau disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara efektif dan efisien; dan
- 2.2.10. Melakukan penutupan Kontrak (*Contract close-out*).

### **3. Pengelola Pengadaan**

- 3.1. Pengelola Pengadaan bertanggung jawab untuk:
  - 3.1.1. Mengidentifikasi sumber barang/jasa (*sourcing*), merencanakan strategi, serta melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 3.1.2. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
  - 3.1.3. Mengelola administrasi Kontrak.
- 3.2. Pengelola Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 3.2.1. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa;
  - 3.2.2. Menyiapkan dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Tender, termasuk persyaratan serta tata cara evaluasi berdasarkan data dan masukan dari Pengguna Barang/Jasa;
  - 3.2.3. Melaksanakan proses Prakualifikasi;
  - 3.2.4. Mengelola data barang/jasa (*market intelligence*);
  - 3.2.5. Membantu Panitia Tender dalam melaksanakan tugasnya;
  - 3.2.6. Melakukan pembelian langsung berdasarkan penugasan oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 27 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 3.2.7. Melakukan proses penandatanganan Kontrak;
- 3.2.8. Mengelola administrasi Kontrak dan perubahannya;
- 3.2.9. Memberikan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa;
- 3.2.10. Menyiapkan dan mengirimkan laporan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKK Migas sesuai ketentuan pada pedoman ini;
- 3.2.11. Mengelola CIVD; dan
- 3.2.12. Mengelola data Penyedia Barang/Jasa.
- 3.3. Pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi tidak boleh berada dalam struktur organisasi Pengguna Barang/Jasa. Apabila KKKS *Cost Recovery* belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut, maka harus mendapat persetujuan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK).
- 3.4. Pekerja pada Pengelola Pengadaan diutamakan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan pengadaan dan sertifikat Panitia Tender di industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang masih berlaku dan diterbitkan oleh SKK Migas. Kepemilikan sertifikat merupakan bagian dari penilaian kinerja KKKS *Cost Recovery* oleh SKK Migas.

#### **4. Panitia Tender**

- 4.1. Panitia Tender bertanggung jawab untuk:
  - 4.1.1. Melaksanakan Tender barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 4.1.2. Memahami isi Dokumen Tender sesuai fungsi masing-masing anggota;
  - 4.1.3. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
  - 4.1.4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Tender kepada Pejabat Berwenang.
- 4.2. Panitia Tender mempunyai tugas pokok dan wewenang:
  - 4.2.1. Memastikan Dokumen Tender telah sesuai dengan ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 4.2.2. Memastikan keabsahan HPS/OE;
  - 4.2.3. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta menentukan tempat pelaksanaan Tender;
  - 4.2.4. Mengundang Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakualifikasi untuk mengikuti Tender;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 28 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 4.2.5. Memberikan penjelasan serta membuat berita acara pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Tender termasuk menyampaikan perubahan Dokumen Tender (apabila ada) kepada Peserta Tender;
- 4.2.6. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;
- 4.2.7. Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk, Klarifikasi, negosiasi, menetapkan urutan calon pemenang, dan membuat berita acara hasil pelaksanaan Tender. Pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh pekerja KKKS *Cost Recovery* yang bukan Panitia Tender maupun konsultan berdasarkan SOP/ketentuan/aturan KKKS *Cost Recovery*, namun Panitia Tender tetap bertanggung jawab atas hasil evaluasi;
- 4.2.8. Memberitahukan hasil evaluasi penawaran kepada Peserta Tender;
- 4.2.9. Mengusulkan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang;
- 4.2.10. Memberitahukan pemenang Tender yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;
- 4.2.11. Menjawab protes dan sanggahan Peserta Tender;
- 4.2.12. Melakukan proses penunjukan pemenang Tender;
- 4.2.13. Memberitahukan Tender gagal dan/atau Tender batal; dan
- 4.2.14. Membuat laporan hasil pelaksanaan Tender kepada Pejabat Berwenang.
- 4.3. Susunan Panitia Tender
  - 4.3.1. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi
    - 4.3.1.1. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), jumlah personel Panitia Tender harus gasal dan minimal tiga orang, yang terdiri dari:
      - 4.3.1.1.1. Ketua;
      - 4.3.1.1.2. Sekretaris; dan
      - 4.3.1.1.3. Anggota berasal dari Pengguna Barang/Jasa.
    - 4.3.1.2. Untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), jumlah personel Panitia Tender harus gasal dan minimal lima orang, yang terdiri dari:
      - 4.3.1.2.1. Ketua;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 29 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 4.3.1.2.2. Sekretaris;
- 4.3.1.2.3. Anggota berasal dari fungsi hukum;
- 4.3.1.2.4. Anggota berasal dari Pengguna Barang/Jasa; dan
- 4.3.1.2.5. Anggota berasal dari fungsi keuangan.
- 4.3.1.3. Persyaratan Panitia Tender
  - 4.3.1.3.1. Ketua bukan berasal dari Pengguna Barang/Jasa;
  - 4.3.1.3.2. Sekretaris berasal dari Pengelola Pengadaan;
  - 4.3.1.3.3. Ketua dan sekretaris harus berkewarganegaraan Indonesia;
  - 4.3.1.3.4. Berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT); dan
  - 4.3.1.3.5. Wajib memiliki sertifikat Panitia Tender yang masih berlaku dan diterbitkan oleh SKK Migas.
- 4.3.2. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi
  - 4.3.2.1. Jumlah personel Panitia Tender harus gasal dan minimal tiga orang, yang terdiri dari:
    - 4.3.2.1.1. Ketua;
    - 4.3.2.1.2. Sekretaris berasal dari Pengelola Pengadaan atau fungsi hukum; dan
    - 4.3.2.1.3. Anggota berasal dari Pengguna Barang/Jasa.
  - 4.3.2.2. Persyaratan Panitia Tender
    - 4.3.2.2.1. Ketua bukan berasal dari organisasi Pengguna Barang/Jasa;
    - 4.3.2.2.2. Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia;
    - 4.3.2.2.3. Ketua dan Sekretaris dapat berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) atau Pekerja Waktu Tertentu (PWT), namun bukan pekerja alih daya; dan
    - 4.3.2.2.4. Ketua dan Sekretaris wajib memiliki sertifikat Panitia Tender yang masih berlaku dan diterbitkan oleh SKK Migas.
- 4.3.3. Panitia Tender dapat dilengkapi satu orang Wakil Ketua yang memenuhi syarat dan menjalankan fungsi sebagaimana Ketua, jika Ketua berhalangan secara tidak tetap; dan



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 30 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 4.3.4. Penunjukan Panitia Tender sekurang-kurangnya harus menyebutkan nama personel, fungsi/jabatan yang diwakilinya, dan masa penugasan. Apabila diperlukan, maka disebutkan Paket Tender yang akan dilaksanakan.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 31 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB VI  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**1. Penyusunan Strategi Pengadaan**

Strategi pengadaan disusun dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1.1. *Plan of Development (POD)*, *Put on Production (POP)*, Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), *Authority For Expenditure (AFE)*, dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas;
- 1.2. Kebutuhan operasional KKKS *Cost Recovery* dan/atau rencana kerja jangka panjang (*multi years*) KKKS *Cost Recovery*;
- 1.3. Aset yang dikelola sendiri maupun oleh KKKS *Cost Recovery* lain;
- 1.4. Kondisi pasar;
- 1.5. Potensi Tender bersama dengan KKKS *Cost Recovery* lainnya dan/atau KKKS *Gross Split*;
- 1.6. Produk Dalam Negeri sesuai spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga;
- 1.7. Ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- 1.8. Ketentuan kepabeanan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- 1.9. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- 1.10. Pedoman Tata Kerja dan/atau standardisasi yang ditetapkan SKK Migas.

**2. Penyusunan Paket Tender**

- 2.1. KKKS *Cost Recovery* dapat menggabungkan kebutuhan barang/jasa dari beberapa jenis kegiatan dan/atau dari beberapa KKKS *Cost Recovery* atau KKKS *Gross Split* dalam satu Paket Tender, dengan ketentuan:
  - 2.1.1. Dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, keekonomian, efektivitas dan efisiensi yang dikalkulasikan secara keahlian;
  - 2.1.2. Bukan merupakan jenis pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah, termasuk koperasi kecil dan menengah;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 32 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 2.1.3. Bukan untuk menghindari kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan/atau
- 2.1.4. Merupakan komoditas barang sejenis dengan kategori barang yang sama (wajib, non-wajib, atau non-APDN).
- 2.2. KKKS *Cost Recovery* dilarang memecah Paket Tender dalam rangka menghindari persetujuan SKK Migas. Pemecahan Paket Tender dapat dilakukan untuk:
  - 2.2.1. Pekerjaan jasa yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan atau membutuhkan kualifikasi yang berbeda, misalnya pemisahan pekerjaan listrik, mekanik, dan sipil dalam suatu Proyek;
  - 2.2.2. Memastikan penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan cara memisahkan paket Produk Dalam Negeri dari paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - 2.2.3. Memenuhi kebutuhan pengisian kembali persediaan;
  - 2.2.4. Memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah;
  - 2.2.5. Menghindari ketergantungan seluruh pekerjaan kepada satu Penyedia Barang/Jasa; atau
  - 2.2.6. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dari lapangan yang berbeda pada satu KKKS *Cost Recovery*.
- 2.3. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang harus dipisahkan sesuai kategori masing-masing (wajib, non-wajib, atau non-APDN).
- 2.4. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang utama dan pendukungnya dengan kategori yang berbeda (wajib, non-wajib, non-APDN) dapat digabungkan dalam satu Paket Tender jika secara teknis saling terkait. Penggabungan antara lain disebabkan oleh kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/*proprietary rights* dan/atau keandalan kinerja yang dibuktikan dengan kajian dari fungsi teknis KKKS *Cost Recovery*. Proses Tender mengikuti ketentuan yang berlaku untuk kategori dari barang utamanya, dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN untuk barang pendukungnya.

### **3. Daftar Pengadaan (*Procurement List*)**

- 3.1. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) merujuk pada strategi pengadaan pada butir 1.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 33 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 3.2. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dilakukan bersamaan dengan pembahasan WP&B atau WP&B revisi atau *work program* (khusus untuk KKKS *Gross Split*).
- 3.3. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dapat direvisi untuk mengakomodir penambahan dan/atau perubahan rencana kerja yang telah disetujui oleh fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan di SKK Migas;
- 3.4. KKKS *Cost Recovery* dapat melaksanakan Tender jika Paket Tender telah tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*). KKKS *Cost Recovery* dapat melaksanakan Tender untuk Paket Tender yang belum tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 3.4.1. Apabila proses Tender tidak segera dilaksanakan, maka akan mengganggu kegiatan eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas bumi;
  - 3.4.2. Rencana kerja untuk Paket Tender dimaksud harus sudah masuk dalam WP&B tahun berjalan atau telah dilakukan pembahasan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan di SKK Migas;
  - 3.4.3. Menambahkan Paket Tender dimaksud dalam revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tahun berjalan atau tahun berikutnya; dan
  - 3.4.4. Bukan merupakan Paket Tender yang memerlukan persetujuan rencana Tender dari SKK Migas.
- 3.5. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - 3.5.1. Paket Tender yang proses Tender-nya akan dilaksanakan (*future*);
  - 3.5.2. Paket Tender yang proses Tender-nya sedang berjalan (*on-going*);
  - 3.5.3. Paket Tender yang sudah menjadi Kontrak dan sedang berjalan (*active*);
  - 3.5.4. Paket Tender yang Kontrak-nya telah selesai dilaksanakan (*completed*); dan
  - 3.5.5. Paket Tender yang dibatalkan (*cancelled*).
- 3.6. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) untuk:
  - 3.6.1. Nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 1;
  - 3.6.2. Nilai Paket Tender dari lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) s.d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 2;





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 34 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 3.6.3. Nilai Paket Tender lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) khusus untuk kegiatan studi geologi dan geofisika, survei non-seismik, survei seismik, dan pengeboran menggunakan Lampiran 2; dan
- 3.6.4. Khusus untuk KKKS *Gross Split*, penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) sebagaimana butir 3.6.1 s.d. 3.6.3 menggunakan Lampiran 3.

#### **4. Standardisasi**

KKKS *Cost Recovery* dan/atau SKK Migas melakukan seleksi variasi jenis, tipe, spesifikasi, pabrik pembuat, dan merek dari barang/jasa, dengan tujuan untuk menyederhanakan variasi. Hasil seleksi ditetapkan sebagai standar atau *approved brands* secara tertulis oleh SKK Migas dan/atau pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery*.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 35 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB VII  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**1. Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)**

- 1.1. Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti proses Tender pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wajib terdaftar dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku. Ketentuan ini dikecualikan bagi:
  - 1.1.1. Penyedia Barang/Jasa Binaan KKKS *Cost Recovery*; dan
  - 1.1.2. Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan.
- 1.2. Ketentuan pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan SPDA diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan CIVD dan Petunjuk Teknis CIVD.

**2. Prakualifikasi**

- 2.1. Prakualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan Paket Tender yang akan dilaksanakan.
- 2.2. Ketentuan pelaksanaan Prakualifikasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

**3. Metode Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan metode:

- 3.1. Swakelola
  - 3.1.1. Merupakan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri.
  - 3.1.2. Pelaksanaan swakelola dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 3.2. Pembelian Langsung
  - 3.2.1. Dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau
  - 3.2.2. Dapat dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi *e-commerce/marketplace* yang dikelola oleh SKK Migas baik secara mandiri maupun bersama dengan KKKS *Cost Recovery*, untuk Pengadaan Barang/Jasa



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 36 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

### 3.3. Tender

Dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik (*e-bidding*) dengan metode pelelangan atau penunjukan langsung.

#### 3.3.1. Pelelangan

Merupakan Tender yang dilaksanakan sebagai kelanjutan proses Prakuualifikasi dengan minimal dua Calon Peserta Tender yang dinyatakan lulus Prakuualifikasi.

#### 3.3.2. Penunjukan Langsung

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengundang satu Calon Peserta Tender yang memenuhi persyaratan Prakuualifikasi.

3.3.2.1. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

3.3.2.2. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk hal-hal berikut:

3.3.2.2.1. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakuualifikasi;

3.3.2.2.2. Tender yang dilakukan oleh KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi dan bukan merupakan Tender bersama dengan KKKS *Cost Recovery* tahap eksploitasi;

3.3.2.2.3. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*); atau

3.3.2.2.4. Pengadaan barang kategori diwajibkan dalam Buku APDN yang diproduksi hanya oleh satu Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN atau BUMD.

3.3.2.3. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 37 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

dari pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery*, untuk hal-hal berikut:

- 3.3.2.3.1. Pekerjaan yang diperlukan untuk meningkatkan volume produksi, dan/atau mempercepat kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan/atau gas bumi berdasarkan permintaan Unsur Pimpinan SKK Migas;
- 3.3.2.3.2. Pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi;
- 3.3.2.3.3. Uji coba dan implementasi teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) mulai dari tahapan pengujian laboratorium (*laboratory test*), pengujian lapangan (*field test*), Proyek percontohan (*pilot project*), dan implementasi skala penuh (*full scale*);
- 3.3.2.3.4. Pekerjaan yang berdasarkan ketentuan pemerintah pusat/daerah ditetapkan untuk dilakukan oleh BUMN/BUMD;
- 3.3.2.3.5. Pengadaan Barang/Jasa untuk menanggulangi Keadaan Mendesak (*Urgent*);
- 3.3.2.3.6. Kesenambungan (*bridging*) pekerjaan, dengan kondisi Kontrak berjalan akan berakhir namun Kontrak pengganti belum tersedia atau pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:
  - 3.3.2.3.6.1. Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali;
  - 3.3.2.3.6.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan;
  - 3.3.2.3.6.3. Apabila telah diperoleh Kontrak pengganti, maka KKKS *Cost*



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 38 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- Recovery* masih dapat memanfaatkan sisa nilai Kontrak untuk kesinambungan (*bridging*) jika dinilai lebih ekonomis; dan
- 3.3.2.3.6.4. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (*bridging*).
- 3.3.2.3.7. Pengadaan menara pengeboran/kerja ulang, atau jasa survei seismik lepas pantai (*offshore* dan *transition zone*), pada kondisi hanya tersedia satu menara pengeboran/kerja ulang atau kapal seismik di wilayah negara Republik Indonesia sesuai spesifikasi teknis dan waktu kebutuhan;
- 3.3.2.3.8. Pengadaan Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang yang peralatan utamanya telah terpasang di menara pengeboran/kerja ulang;
- 3.3.2.3.9. Penyewaan rumah atau apartemen berdasarkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas;
- 3.3.2.3.10. Penyewaan kantor yang sebelumnya telah disewa oleh KKKS *Cost Recovery* dari afiliasi bisnis yang sama dalam rangka konsolidasi unit bisnis, berdasarkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas;
- 3.3.2.3.11. Penyewaan ulang rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*), pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, *Floating Storage and Offloading* (FSO), *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO), *Floating Production Unit* (FPU), *Mobile Offshore Production Unit* (MOPU), serta fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam penyewaan ulang ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya; atau



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 39 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

3.3.2.3.12. Pengadaan barang dan/atau peralatan dengan merek yang sebelumnya telah digunakan. Pengadaan ini harus didasarkan pada kajian teknis dan keekonomian yang sekurang-kurangnya mencakup aspek:

3.3.2.3.12.1. Pengelolaan pemeliharaan peralatan termasuk penyediaan suku cadang; atau

3.3.2.3.12.2. Pengelolaan material persediaan.

3.3.2.4. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari Pejabat Berwenang, untuk hal-hal berikut:

3.3.2.4.1. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik;

3.3.2.4.2. Uji coba teknologi dan/atau penggunaan barang/peralatan berdasarkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas;

3.3.2.4.3. Uji coba produk dan teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

3.3.2.4.3.1. Rencana pelaksanaan uji coba wajib mendapatkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas;

3.3.2.4.3.2. Mengutamakan uji coba barang/jasa produk dan teknologi dalam negeri;

3.3.2.4.3.3. Dikecualikan dari pemberlakuan HPS/OE dan jaminan pelaksanaan; dan

3.3.2.4.3.4. Kontrak dengan skema kompensasi berbasis kinerja (*performance based*), dimana Penyedia Barang/Jasa hanya akan dibayar



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 40 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

sesuai harga atau formula harga dalam Kontrak;

3.3.2.4.4. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu penyedia Jasa Konsultansi yang telah terbukti berhasil dan dipercaya akan berhasil mencapai target yang ditetapkan;

3.3.2.4.5. Pekerjaan jasa pelatihan pekerja;

3.3.2.4.6. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan konsultan perorangan;

3.3.2.4.7. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh pabrikan atau Agen Tunggal peralatan atau permesinan, dalam rangka pengoperasian dan/atau pengelolaan peralatan atau permesinan tersebut. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak memiliki agen/perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Perusahaan Asing;

3.3.2.4.8. Pekerjaan jasa pengeboran/kerja ulang, survei seismik, serta survei geologi dan geofisika oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN dengan ketentuan:

3.3.2.4.8.1. Hanya dapat dilakukan oleh KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN atau beberapa KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN. Apabila dilakukan Tender bersama, maka seluruh anggota KKKS *Cost Recovery* yang ikut serta wajib berstatus KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN; dan

3.3.2.4.8.2. Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN memiliki dan/atau menguasai peralatan/fasilitas kerja utama yang dapat dibuktikan dengan dokumen



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 41 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

kepemilikan/pembelian dan/atau penguasaan melalui mekanisme *leasing*/sewa beli atas nama Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN dimaksud;

**3.3.3. Tender Secara Elektronik (*e-Bidding*)**

3.3.3.1. Tender secara elektronik (*e-Bidding*) merupakan pelaksanaan Tender dengan menggunakan sistem informasi dan/atau aplikasi.

3.3.3.2. Sistem informasi dan/atau aplikasi yang digunakan harus andal serta menjamin keamanan data dan informasi.

3.3.3.3. KKKS *Cost Recovery* memfasilitasi usaha kecil untuk dapat berpartisipasi dalam *e-Bidding*.

**3.3.4. e-Reverse Auction (e-RA)**

3.3.4.1. e-RA merupakan metode penyampaian penawaran harga secara elektronik yang diikuti oleh minimal dua Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis dan memenuhi persyaratan penawaran harga.

3.3.4.2. Dalam e-RA, Peserta Tender berkompetisi secara *real-time* dengan cara menyampaikan harga lebih dari satu kali dan bersifat lebih murah, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3.3.4.3. e-RA tidak boleh digunakan untuk Tender jasa tenaga kerja dan jasa boga (*catering*).

3.4. Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

**4. Pengadaan Komoditas Utama**

Komoditas utama terdiri atas:

- 4.1. Menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*);
- 4.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
- 4.3. Perkapalan (*marine vessel*); dan
- 4.4. Barang utama.





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 42 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**5. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

- 5.1. Pengelola WK lama wajib:
  - 5.1.1. Bekerja sama dengan pengelola WK baru dalam mempersiapkan peralihan pengelolaan termasuk memberikan data dan dokumen Kontrak sesuai kebutuhan pengelola WK baru;
  - 5.1.2. Melakukan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa sampai tanggal berakhir KKS; dan
  - 5.1.3. Melakukan penutupan Kontrak sesuai ketentuan pada Bab VIII butir 4.
- 5.2. Pengelola WK baru melakukan *Contract Mirroring* dengan ketentuan:
  - 5.2.1. Penyedia Barang/Jasa terikat Kontrak dengan pengelola WK lama pada periode 6 bulan sebelum tanggal alih operasi; dan
  - 5.2.2. Jangka waktu Kontrak maksimum dua belas bulan, dimulai setelah tanggal efektif KKS baru.
- 5.3. Dalam pembuatan Kontrak sebagai tindak lanjut butir 5.2. di atas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 5.3.1. Kinerja Penyedia Barang/Jasa;
  - 5.3.2. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada anggaran dan/atau AFE yang disetujui; dan
  - 5.3.3. Harga satuan mengacu pada Kontrak pada butir 5.2.1.
- 5.4. Pengelola WK baru diperbolehkan memulai proses Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui *Contract Mirroring* sebelum tanggal efektif KKS, dengan ketentuan apabila pengelola WK baru adalah:
  - 5.4.1. KKKS *Cost Recovery*, maka wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam pedoman ini; atau
  - 5.4.2. KKKS *Gross Split*, maka mengikuti ketentuan yang diatur oleh KKKS *Gross Split*.

**6. Kerja Sama KKKS *Cost Recovery* dengan KKKS *Gross Split***

- 6.1. KKKS *Gross Split* dapat bergabung dalam Tender bersama yang dikoordinir oleh KKKS *Cost Recovery* atau memanfaatkan Kontrak milik KKKS *Cost Recovery* (*farm-in*), dengan mengikuti ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 43 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 6.2. Pemanfaatan Kontrak milik KKKS *Gross Split* oleh KKKS *Cost Recovery* dapat dilakukan dengan ketentuan:
- 6.2.1. Porsi biaya KKKS *Cost Recovery* maksimal sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Ketentuan ini dikecualikan untuk Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang berdasarkan persetujuan SKK Migas;
  - 6.2.2. Mengikuti ketentuan Kontrak yang berlaku pada KKKS *Gross Split* tersebut;
  - 6.2.3. Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan terkait penggunaan Produk Dalam Negeri dan impor Barang Operasi Perminyakan (BOP);
  - 6.2.4. KKKS *Cost Recovery* wajib mendapatkan rekomendasi teknis dan keekonomian dari fungsi teknis terkait di SKK Migas; dan
  - 6.2.5. KKKS *Cost Recovery* wajib menerapkan ketentuan sanksi terkait pelaksanaan Kontrak dan PLK yang diatur dalam pedoman ini.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 44 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB VIII  
MANAJEMEN KONTRAK**

**1. Lingkup Manajemen Kontrak**

- 1.1. Manajemen Kontrak melingkupi penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kontrak.
- 1.2. Penyusunan Kontrak mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.3. Implementasi dan evaluasi Kontrak mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak.
- 1.4. Tugas dan tanggung jawab Pengguna Barang/Jasa terkait implementasi dan evaluasi Kontrak antara lain:
  - 1.4.1. Memastikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kaidah keteknikan yang baku (*standard engineering practices*), dan ketentuan K3LL;
  - 1.4.2. Memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak;
  - 1.4.3. Mengevaluasi kinerja Pelaksana Kontrak dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan atau sanksi sesuai ketentuan Kontrak;
  - 1.4.4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan Kontrak;
  - 1.4.5. Melakukan pengelolaan PLK;
  - 1.4.6. Memastikan pemenuhan ketentuan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI);
  - 1.4.7. Memastikan pelaksanaan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak. Khusus untuk Kontrak pengadaan barang kategori wajib dan non-wajib, dapat dilakukan pengawasan untuk memastikan proses produksi dilakukan di dalam negeri. Ketentuan ini dikecualikan untuk pernyataan/komitmen TKDN sebesar 0% (nol persen);
  - 1.4.8. Memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai Kontrak;
  - 1.4.9. Menyiapkan laporan berkala terkait pelaksanaan Kontrak;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 45 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 1.4.10. Memastikan pemenuhan ketentuan terkait jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan; dan
- 1.4.11. Mengelola administrasi dan dokumentasi pelaksanaan Kontrak termasuk evaluasi dan penutupan Kontrak. Masa penyimpanan dokumen Kontrak disesuaikan dengan peraturan kearsipan yang berlaku.
- 1.5. Tugas dan tanggung jawab Pengelola Pengadaan terkait implementasi dan evaluasi Kontrak antara lain:
  - 1.5.1. Melakukan administrasi PLK;
  - 1.5.2. Melaksanakan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak dengan ketentuan:
    - 1.5.2.1. Penggunaan komponen dalam negeri mengacu pada strategi pencapaian TKDN yang telah disampaikan oleh Pelaksana Kontrak.
      - 1.5.2.1.1. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan periode Kontrak tahun jamak wajib memiliki strategi pencapaian TKDN secara berkala sampai dengan akhir periode kontrak.
      - 1.5.2.1.2. Pengawasan realisasi TKDN dilakukan secara berkala. Apabila kemajuan pencapaian TKDN lebih rendah dari strategi pencapaian TKDN, maka Pelaksana Kontrak wajib memberikan justifikasi dan strategi untuk mencapai komitmen TKDN sesuai Kontrak.
    - 1.5.2.2. Verifikasi realisasi nilai TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM;
    - 1.5.2.3. Ketentuan pada butir 1.5.2.1 dan 1.5.2.2 dikecualikan untuk pernyataan/komitmen TKDN sebesar 0% (nol persen).
  - 1.5.3. Memastikan pemenuhan ketentuan terkait jaminan pelaksanaan; dan
  - 1.5.4. Melakukan administrasi Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 46 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

## **2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)**

- 2.1. PLK diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Pengelola Pengadaan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery* dengan kewajiban mendapatkan persetujuan dari fungsi teknis terkait di SKK Migas untuk penambahan nilai Kontrak lebih dari 10% (sepuluh persen).
- 2.2. Evaluasi dan persetujuan SKK Migas tidak mengubah hak dan kewajiban kontraktual antara KKKS *Cost Recovery* dan Pelaksana Kontrak.
- 2.3. PLK berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal:
  - 2.3.1. Keadaan Khusus, sesuai surat edaran Kepala SKK Migas;
  - 2.3.2. Penyesuaian harga satuan, sesuai formula penyesuaian harga satuan yang tercantum dalam Kontrak; atau
  - 2.3.3. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah yang berdampak langsung terhadap Kontrak.
- 2.4. PLK berupa penambahan Lingkup Kerja tidak diizinkan jika penambahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak dan/atau hasil proses Tender. PLK berupa perubahan Lingkup Kerja dapat dilakukan jika:
  - 2.4.1. Perubahan tidak dapat diprediksi atau belum dapat dipastikan sebelumnya dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Lingkup Kerja Kontrak. Penambahan nilai Kontrak secara kumulatif maksimal 10% (sepuluh persen), kecuali untuk Kontrak menara pengeboran/kerja ulang/perawatan sumur, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, serta Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan pendukungnya dapat lebih dari 10% (sepuluh persen);
  - 2.4.2. Diperlukan untuk menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*), Keadaan Krisis (*Crisis*), atau Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
  - 2.4.3. Diperlukan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah yang berdampak langsung terhadap Kontrak;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 47 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 2.4.4. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) pekerjaan, dengan kondisi Kontrak berjalan akan berakhir namun Kontrak pengganti belum tersedia atau pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:
- 2.4.4.1. Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali;
  - 2.4.4.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan;
  - 2.4.4.3. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan Kontrak hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*); dan
  - 2.4.4.4. KKKS *Cost Recovery* masih dapat memanfaatkan sisa nilai Kontrak jika dinilai lebih ekonomis, meskipun telah diperoleh Kontrak pengganti.
- 2.4.5. Diperlukan perpanjangan jangka waktu penyewaan rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, MOPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam perpanjangan jangka waktu penyewaan ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya;
- 2.4.6. Diperlukan untuk pemanfaatan Kontrak menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dan survei seismik oleh KKKS *Cost Recovery* itu sendiri maupun KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) dengan ketentuan:
- 2.4.6.1. Kumulatif penambahan jumlah sumur setinggi-tingginya sama dengan jumlah sumur pengeboran pada Kontrak awal;
  - 2.4.6.2. Untuk survei seismik, jumlah kumulatif penambahan volume setinggi-tingginya sama dengan volume pekerjaan Kontrak awal; atau
  - 2.4.6.3. Apabila dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan harga pasar, maka penambahan jumlah sumur atau volume dapat melebihi jumlah dari Kontrak awal.
- 2.4.7. Diperlukan penambahan volume pekerjaan dalam rangka memanfaatkan Kontrak oleh KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) untuk penggunaan gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*), pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, MOPU, serta fasilitas yang sejenis fungsinya;



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 48 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 2.4.8. Diperlukan dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) untuk memanfaatkan kapasitas lebih (*excess capacity*) atau waktu jeda (*window/idle*);
- 2.4.9. Diperlukan penggantian barang/peralatan berdasarkan justifikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari Pengguna Barang/Jasa. Barang/peralatan pengganti minimal wajib memenuhi spesifikasi barang/peralatan yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa penambahan nilai Kontrak. Semua biaya tambahan yang timbul akibat penggantian tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Kontrak; atau
- 2.4.10. Diperlukan penambahan jangka waktu Kontrak dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak.
- 2.5. PLK dilakukan dengan syarat mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri dan mengoptimalkan capaian TKDN.
  - 2.5.1. Penurunan nilai TKDN diperbolehkan dalam hal:
    - 2.5.1.1. Terjadi penambahan volume barang/jasa luar negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri dan/atau pengurangan volume atas spesifikasi yang dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri; dan
    - 2.5.1.2. Wajib mendapatkan persetujuan SKK Migas untuk nilai Kontrak awal lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat).
  - 2.5.2. Pelaksana Kontrak menyampaikan pernyataan TKDN sesuai dengan PLK.
  - 2.5.3. Verifikasi realisasi pencapaian TKDN dilakukan terhadap Lingkup Kerja awal beserta perubahannya.

### **3. Penyelesaian Perselisihan**

- 3.1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 3.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan yang dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Kontrak.
- 3.3. Apabila terjadi perselisihan antara:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 49 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 3.3.1. KKKS *Cost Recovery* dengan Pelaksana Kontrak, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan SKK Migas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul;
- 3.3.2. Pelaksana Kontrak dengan Subkontraktor/Prinsipal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan KKKS *Cost Recovery* dan/atau SKK Migas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul;
- 3.4. Apabila SKK Migas menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana butir 3.2. di atas, maka seluruh biaya/jasa hukum SKK Migas akan menjadi tanggung jawab KKKS *Cost Recovery*.

#### **4. Penutupan Kontrak**

Kegiatan penutupan Kontrak meliputi:

- 4.1. Evaluasi pelaksanaan Kontrak, antara lain:
  - 4.1.1. Penilaian atas tingkat penyelesaian Kontrak, persentase penyelesaian pekerjaan dan kinerjanya;
  - 4.1.2. Memastikan bahwa setiap PLK telah dibuatkan amendemen Kontrak; dan
  - 4.1.3. Memastikan bahwa semua Lingkup Kerja, termasuk jika ada PLK, telah diselesaikan.
- 4.2. Verifikasi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak maksimal tiga bulan setelah penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, antara lain:
  - 4.2.1. Pemeriksaan dan serah terima barang, peralatan, bangunan, atau hasil pelaksanaan pekerjaan dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS *Cost Recovery*;
  - 4.2.2. Pemeriksaan dan penetapan hak kepemilikan sisa material dan/atau peralatan dan/atau *scrap*/aset/sisa Proyek sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kerja di dalam Kontrak. Apabila terdapat sisa material dan/atau peralatan dan/atau *scrap*/aset/sisa Proyek menggunakan fasilitas importasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka penetapan hak kepemilikan mengacu pada PTK 007 Buku Keempat;
  - 4.2.3. Melaksanakan ekspor/re-ekspor peralatan sewa yang diimpor menggunakan fasilitas importasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak, kecuali peralatan sewa





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 50 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

tersebut diketahui akan dimanfaatkan oleh KKKS *Cost Recovery* lain berdasarkan Kontrak bersama atau Kontrak lain; dan

- 4.2.4. Pelaksanaan pembayaran terakhir setelah seluruh kewajiban Pelaksana Kontrak, termasuk penyelesaian denda dan pencairan jaminan telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 4.3. Verifikasi realisasi TKDN dan status perusahaan Pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, dan realisasi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai Kontrak, termasuk pengenaan sanksi finansial terkait.
  - 4.3.1. KKKS *Cost Recovery* bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak. Laporan hasil verifikasi realisasi TKDN diserahkan oleh KKKS *Cost Recovery* kepada SKK Migas sesuai ketentuan Bab XI butir 2.1.
  - 4.3.2. Pelaksana Kontrak bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil verifikasi TKDN maksimal tiga bulan setelah Kontrak berakhir. Apabila Pelaksana Kontrak tetap tidak dapat memenuhi penyampaian Laporan TKDN, KKKS *Cost Recovery* memberikan perpanjangan waktu maksimal tiga bulan.
- 4.4. Pengenaan sanksi administrasi dan/atau finansial sesuai ketentuan dalam pedoman ini.
- 4.5. Pengembalian surat jaminan pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan dalam Kontrak.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 51 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB IX  
PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA**

**1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa**

Dalam rangka meningkatkan standar kerja dan kualitas produk dari Penyedia Barang/Jasa, serta meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri, SKK Migas dan KKKS *Cost Recovery* melakukan pembinaan kepada Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan perusahaan daerah, antara lain:

- 1.1. Implementasi sistem manajemen mutu;
- 1.2. Implementasi sistem manajemen K3LL;
- 1.3. Uji coba Produk Dalam Negeri; dan/atau
- 1.4. Penetapan syarat pemberian sebagian pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa usaha besar kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil di daerah operasi KKKS *Cost Recovery*.

**2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa**

Pengawasan berupa pemeriksaan dilakukan oleh KKKS *Cost Recovery*, SKK Migas atau auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas secara *current* dan *post audit*, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* berdasarkan data *hardcopy* dan data digital.

- 2.1. Lingkup pemeriksaan:
  - 2.1.1. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - 2.1.2. Kepatuhan atas ketentuan pelaksanaan Kontrak.
- 2.2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *FCPA*, dan/atau *ABC* dapat dilakukan oleh auditor independen dengan ketentuan:
  - 2.2.1. Apabila diinisiasi oleh KKKS *Cost Recovery*, maka harus mendapatkan persetujuan SKK Migas;
  - 2.2.2. Apabila diinisiasi oleh SKK Migas, maka SKK Migas akan memberitahukan dan melibatkan KKKS *Cost Recovery*;
  - 2.2.3. SKK Migas atau KKKS *Cost Recovery* memberitahukan kepada Pelaksana Kontrak mengenai auditor independen yang ditunjuk, dan Pelaksana



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 52 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

Kontrak harus menyampaikan data *hardcopy* dan data *digital* kepada auditor independen tersebut; dan

- 2.2.4. Biaya pemeriksaan dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS.

### **3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa**

Kinerja Penyedia Barang/Jasa dinilai oleh KKKS *Cost Recovery* dengan tata cara penilaian sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery*. Parameter penilaian kinerja antara lain:

- 3.1. Ketepatan penyerahan barang/jasa terkait mutu, waktu, dan harga;
- 3.2. Pelaksanaan penerapan K3LL;
- 3.3. Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai;
- 3.4. Pencapaian TKDN;
- 3.5. Penyelesaian perselisihan dan kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor;
- 3.6. Peran aktif terhadap:
  - 3.6.1. Partisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - 3.6.2. Pemberian informasi tentang perkembangan teknologi baru atau perbaikan proses pengadaan;
- 3.7. Status pengenaan sanksi administrasi; atau
- 3.8. Hasil audit pengawasan terhadap Penyedia Barang/Jasa.

### **4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa**

KKKS *Cost Recovery* dapat memberikan penghargaan kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery*, antara lain:

- 4.1. Insentif/bonus apabila telah ditetapkan dalam Kontrak; atau
- 4.2. Surat, piagam, atau *memento* penghargaan.

### **5. Kategori Pengenaan Sanksi**

#### **5.1. Sanksi Administrasi**

##### **5.1.1. Sanksi Kuning**

Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kuning jika melakukan hal sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 53 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.1.1.1. Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender sebelum pembukaan penawaran harga.
  - 5.1.1.2. Mengambil dan/atau menandatangani Kontrak melebihi batas waktu yang ditetapkan KKKS *Cost Recovery*.
  - 5.1.1.3. Terlambat menandatangani dan mengembalikan Surat Perintah Kerja (SPK)/*Purchase Order (PO)*/*Service Order (SO)*/*Work Order (WO)* kepada KKKS *Cost Recovery* sesuai batas waktu yang ditetapkan.
  - 5.1.1.4. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
  - 5.1.1.5. Terlambat memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
  - 5.1.1.6. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang tidak berakibat pemutusan Kontrak.
  - 5.1.1.7. Realisasi TKDN hasil verifikasi hanya tercapai 90% (sembilan puluh persen) s.d. 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak.
  - 5.1.1.8. Tidak menyampaikan laporan hasil verifikasi TKDN sampai dengan tiga bulan setelah Kontrak berakhir atau sampai dengan batas perpanjangan waktu penyampaian laporan.
- 5.1.2. Sanksi Merah
- Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi merah jika melakukan hal sebagai berikut:
- 5.1.2.1. Terbukti memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan terkait dengan proses Tender kepada KKKS *Cost Recovery* dan/atau pekerja KKKS *Cost Recovery*.
  - 5.1.2.2. Mengajukan protes atau sanggahan tidak sesuai dengan ketentuan.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 54 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.1.2.3. Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender setelah pembukaan penawaran harga.
- 5.1.2.4. Tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan penawaran harga sebagai akibat koreksi aritmetika sampai batas waktu lima hari kerja sejak diberitahukan oleh Panitia Tender.
- 5.1.2.5. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.1.2.6. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.1.2.7. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang berakibat pemutusan Kontrak.
- 5.1.2.8. Melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor.
- 5.1.2.9. Mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain untuk:
  - 5.1.2.9.1. Pekerjaan utama;
  - 5.1.2.9.2. Kontrak jasa tenaga kerja; atau
  - 5.1.2.9.3. Penyediaan barang pada Kontrak pengadaan barang.
- 5.1.2.10. Terbukti memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja KKKS *Cost Recovery* terkait.
- 5.1.2.11. Terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 5.1.2.12. Terbukti memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lain dalam proses Tender setelah penandatanganan Kontrak. Hal ini dikecualikan apabila Hubungan Istimewa terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 55 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.1.2.13. Tidak menggunakan uang muka untuk mendanai pelaksanaan Lingkup Kerja Kontrak sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tertunda.
- 5.1.2.14. Hasil verifikasi pelaksanaan Kontrak sebagai berikut:
- 5.1.2.14.1. Realisasi TKDN kurang dari 90% (sembilan puluh persen terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak;
  - 5.1.2.14.2. Realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender;
  - 5.1.2.14.3. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak; dan/atau
  - 5.1.2.14.4. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri sesuai Kontrak.
- 5.1.2.15. Melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sanksi kuning, dalam periode sanksi atau periode percobaan sanksi kuning.
- 5.1.3. Sanksi Hitam
- Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi hitam jika melakukan hal sebagai berikut:
- 5.1.3.1. Pimpinan tertinggi Penyedia Barang/Jasa atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindak pidana atas nama Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan, dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewesyde*).
  - 5.1.3.2. Pekerja Penyedia Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa, dinyatakan terbukti melakukan tindakan perbuatan penyipuan kepada pekerja KKKS *Cost Recovery* atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS *Cost Recovery*, berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi pengawas internal di KKKS *Cost Recovery* atau berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewesyde*).



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 56 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.1.3.3. Memalsukan/memanipulasi data, dokumen, atau informasi berdasarkan keterangan dari pihak yang mengeluarkan data, dokumen, atau informasi tersebut.
- 5.1.3.4. Terbukti memasok barang palsu berdasarkan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, pabrik, atau pihak yang ditunjuk oleh pabrik.
- 5.1.3.5. Terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesigde*).
- 5.1.3.6. Terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan keterlibatan KKKS *Cost Recovery* secara korporasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC).
- 5.1.3.7. Tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS *Cost Recovery* dan/atau SKK Migas berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*.
- 5.1.3.8. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Kontrak kepada Subkontraktor berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesigde*).
- 5.1.3.9. Melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 180 hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor.
- 5.1.3.10. Untuk Pekerjaan *Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation* (FPCI):
- 5.1.3.10.1. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau tidak lulus evaluasi teknis Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI; atau
- 5.1.3.10.2. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 57 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.1.3.11. Mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberi jawaban, atau tidak bersedia menandatangani Kontrak, setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.
- 5.1.3.12. Tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan, menolak memasok barang, atau menolak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, setelah menandatangani Kontrak.
- 5.1.3.13. Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan/atau jaminan pemeliharaan sebelum habis masa berlaku jaminan.
- 5.1.3.14. Tidak memenuhi komitmen penggantian bendera menjadi kapal berbendera Indonesia sesuai ketentuan Kontrak.
- 5.1.3.15. Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrak yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) terhadap HPS/OE.
- 5.1.3.16. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja Penyedia Barang/Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja sendiri ataupun karena kelalaian Penyedia Barang/Jasa.
- 5.1.3.17. Dinyatakan kalah sebagai hasil penyelesaian Perselisihan dengan KKKS *Cost Recovery* dan/atau SKK Migas melalui putusan pengadilan atau arbitrase setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesyde*).
- 5.1.3.18. Melakukan importasi barang yang dinyatakan dalam Sertifikat TKDN pada saat pelaksanaan Kontrak.
- 5.1.3.19. Melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sanksi merah, dalam periode sanksi atau periode percobaan sanksi merah.

## 5.2. Sanksi Finansial

Pelaksana Kontrak dikenakan sanksi finansial jika tidak memenuhi komitmen TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (PSP).

## 6. Implementasi Pengenaan Sanksi





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 58 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

6.1. Ketentuan Pengenaan Sanksi

- 6.1.1. Surat pengenaan sanksi diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* bahwa telah terjadi pelanggaran.
- 6.1.2. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi administrasi wajib menjalani periode sanksi serta periode percobaan setelah periode sanksi berakhir.
- 6.1.3. Selama periode percobaan, Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti Tender baru.
- 6.1.4. Apabila Penyedia Barang/Jasa berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku untuk semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir.

6.2. Sanksi Administrasi

6.2.1. Sanksi Kuning

- 6.2.1.1. Surat sanksi kuning berupa surat peringatan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan.
- 6.2.1.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kuning dapat mengikuti Tender baru.
- 6.2.1.3. Periode sanksi kuning pertama adalah selama enam bulan sejak diterbitkannya surat sanksi kuning pertama, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama tiga bulan.
- 6.2.1.4. Pada periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS *Cost Recovery* untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS *Cost Recovery* dapat mengurangi separuh periode sanksi.

6.2.2. Sanksi Merah

- 6.2.2.1. Surat sanksi merah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan.
- 6.2.2.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah tidak diperbolehkan mengikuti Tender baru di KKKS *Cost Recovery* yang bersangkutan.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 59 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 6.2.2.3. Periode sanksi merah pertama adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi merah pertama, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
- 6.2.2.4. Pada periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS *Cost Recovery* untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS *Cost Recovery* dapat mengurangi separuh periode sanksi.
- 6.2.3. Sanksi Hitam
- 6.2.3.1. Surat sanksi hitam ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery*.
- 6.2.3.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.1 s.d. 5.1.3.6 tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di seluruh KKKS *Cost Recovery* selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
- 6.2.3.3. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.7:
- 6.2.3.3.1. Tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di seluruh KKKS *Cost Recovery* sampai dengan Penyedia Barang/Jasa menyampaikan pernyataan bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC); dan
- 6.2.3.3.2. Sanksi diterapkan setelah penetapan pengenaan sanksi diterbitkan oleh SKK Migas; dan
- 6.2.3.4. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.8 s.d. 5.1.3.18 tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di KKKS *Cost Recovery* yang



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 60 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan. Untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.8 dan 5.1.3.9, periode sanksi berakhir jika Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor.

6.2.3.5. Apabila pada periode sanksi dan periode percobaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.3.4:

6.2.3.5.1. Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi hitam di KKKS *Cost Recovery* bersangkutan, maka sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak dapat:

6.2.3.5.1.1. Mengikuti kegiatan Tender di KKKS *Cost Recovery* tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan; dan

6.2.3.5.1.2. Mengikuti kegiatan Tender di seluruh KKKS *Cost Recovery* selama 12 (dua belas) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.

6.2.3.5.2. Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi hitam di KKKS *Cost Recovery* lain, maka sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak dapat:

6.2.3.5.2.1. Mengikuti Tender di KKKS *Cost Recovery* yang baru tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan; dan



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 61 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 6.2.3.5.2.2. Mengikuti kegiatan Tender di seluruh KKKS *Cost Recovery* selama 12 (dua belas) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
- 6.2.3.6. Untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.1 s.d. 5.1.3.4, selain dikenakan sanksi sebagaimana pada butir 6.2.3.4, kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Tender di KKKS *Cost Recovery* yang bersangkutan, selama tiga tahun sejak diterbitkannya surat sanksi.
- 6.2.3.7. Penyedia Barang/Jasa yang kembali terkena sanksi hitam baik di KKKS *Cost Recovery* yang sama atau KKKS *Cost Recovery* lainnya, tidak menghapuskan periode berakhirnya sanksi hitam sebelumnya.
- 6.2.3.8. KKKS *Cost Recovery* harus mengkonsultasikan kepada SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas atas rencana pemberian sanksi hitam. SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas dapat menyatakan ketidaksetujuan atas rencana pemberian sanksi hitam.
- 6.2.3.9. Setelah menjalani separuh periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS *Cost Recovery* untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS *Cost Recovery* dapat mengurangi periode sanksi maksimal satu tahun. Pengurangan periode sanksi dikecualikan untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.1. s.d. 5.1.3.9.
- 6.2.3.10. Sebelum KKKS *Cost Recovery* mengurangi periode sanksi, KKKS *Cost Recovery* wajib mengkonsultasikan dengan SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas.
- 6.2.4. Ketentuan umum terkait sanksi merah atau hitam



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 62 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 6.2.4.1. Pelaksana Kontrak wajib menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak yang sedang berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak.
- 6.2.4.2. Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagai pemenang Tender, dinyatakan tidak lulus.
- 6.2.4.3. Khusus untuk Penyedia Barang/Jasa berbentuk pabrikaan dalam negeri dapat meminta pencabutan sanksi dengan mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS *Cost Recovery* untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS *Cost Recovery* dapat mencabut sanksi.

**6.3. Sanksi Finansial**

- 6.3.1. Surat sanksi finansial ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery*.
- 6.3.2. Nilai sanksi finansial dihitung dari selisih harga evaluasi penawaran (HEP) berdasarkan pernyataan TKDN pada Kontrak dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasarkan realisasi nilai TKDN.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 63 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB X**

**PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS *Cost Recovery***

**1. Pengawasan Terhadap KKKS *Cost Recovery***

- 1.1. Pengawasan dilakukan oleh SKK Migas, auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas, dan/atau auditor pemerintah secara *pre*, *current*, dan *post audit* terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam pedoman ini, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC).
- 1.2. Sanksi atas pelanggaran dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil audit adalah sebagai berikut:
  - 1.2.1. Sanksi administrasi  
Berupa surat peringatan kepada pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery*, jika:
    - 1.2.1.1. Tidak melaksanakan proses pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pedoman ini, Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Dokumen Tender, dan/atau Kontrak;
    - 1.2.1.2. Tidak menindaklanjuti hasil penyelesaian perselisihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
    - 1.2.1.3. Tidak menindaklanjuti pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau personel internal KKKS *Cost Recovery*.
  - 1.2.2. Sanksi finansial  
Tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS pada periode perhitungan berikutnya atau setelah wilayah kerja KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi dinyatakan komersial untuk dikembangkan, untuk:
    - 1.2.2.1. Bagian biaya yang merupakan kemahalan harga dari suatu proses Tender. Kriteria kemahalan harga adalah sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 64 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 1.2.2.1.1. HPS/OE ditetapkan tidak mengacu kepada harga pasar yang wajar; atau
- 1.2.2.1.2. Penetapan harga Kontrak yang melebihi HPS/OE atau HPS/OE revisi.
- 1.2.2.2. Seluruh nilai Kontrak yang terealisasi, jika:
  - 1.2.2.2.1. Tidak tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*), *Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL)*, *Work Program and Budget (WP&B)*, *Authority For Expenditure (AFE)*, dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas;
  - 1.2.2.2.2. KKKS *Cost Recovery* tetap melakukan penunjukan pemenang Tender berdasarkan hasil pelaksanaan Tender yang tidak disetujui SKK Migas;
  - 1.2.2.2.3. KKKS *Cost Recovery* tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)*;
  - 1.2.2.2.4. KKKS *Cost Recovery* menandatangani Kontrak baru dengan Penyedia Barang/Jasa yang tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tipikor setelah penetapan sanksi oleh SKK Migas; atau
  - 1.2.2.2.5. Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* untuk Pengadaan Barang/Jasa dari Kontrak dimaksud.
- 1.2.2.3. Biaya pelaksanaan PLK jika tidak memenuhi ketentuan dalam pedoman ini.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 65 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**2. Penilaian Kinerja KKKS *Cost Recovery***

SKK Migas melaksanakan penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) *KKKS Cost Recovery* tahap eksploitasi secara berkala berdasarkan parameter yang ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan penilaian tersebut, SKK Migas dapat memberikan penghargaan berupa surat/piagam penghargaan atau bentuk penghargaan lainnya.





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 66 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB XI  
LAPORAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Laporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas, berupa:

**1. Laporan bulanan**

Disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, terdiri dari:

- 1.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*)
  - 1.1.1. Untuk KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi menggunakan Lampiran 1 dan Lampiran 2; dan
  - 1.1.2. Untuk KKKS *Gross Split* menggunakan Lampiran 3.
- 1.2. Pengadaan barang, menggunakan format Lampiran 10 dan Lampiran 11;
- 1.3. Pengadaan jasa, menggunakan format Lampiran 12 dan Lampiran 13;
- 1.4. Penerapan sanksi administrasi pada Penyedia Barang/Jasa, menggunakan format Lampiran 16;
- 1.5. Realisasi pembelian produk bahan bakar minyak (BBM), menggunakan format Lampiran 18;
- 1.6. Pemakaian pelumas, menggunakan format Lampiran 19; dan
- 1.7. Pemakaian *base mud*, menggunakan format Lampiran 20.

**2. Laporan per kuartal**

Disampaikan paling lambat tanggal 5 pada kuartal berikutnya, terdiri dari:

- 2.1. Realisasi pencapaian TKDN dalam pelaksanaan Kontrak, menggunakan format Lampiran 14 serta melampirkan bukti hasil verifikasi TKDN; dan
- 2.2. Penerapan sanksi finansial pada Penyedia Barang/Jasa, menggunakan format Lampiran 15 serta melampirkan bukti pengenaan sanksi dimaksud.

**3. Laporan per semester**

Disampaikan paling lambat tanggal 5 pada semester berikutnya untuk pencairan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan, menggunakan format Lampiran 17.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 67 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**4. Laporan Kontrak**

Salinan/*copy* Kontrak dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) disampaikan paling lambat tiga minggu setelah Kontrak ditandatangani dengan melengkapi data/dokumen Lampiran 7 serta dokumen pendukung lainnya termasuk apabila terdapat amendemen Kontrak tersebut.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 68 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**BAB XII  
PENUTUP**

1. Lampiran sehubungan dengan pelaksanaan pedoman ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
3. Apabila KKKS *Cost Recovery* terbukti melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka KKKS *Cost Recovery* bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kewajiban hukum KKKS *Cost Recovery* terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Apabila terdapat perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan pedoman ini, maka pedoman ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan tetap berlaku.
5. Ketentuan peralihan
  - 5.1. Hasil Prakuualifikasi sebelum tanggal berlaku pedoman ini, masih dapat digunakan atau dapat dimutakhirkan mengikuti ketentuan dalam pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - 5.2. Proses Tender yang telah melewati tahap penyampaian dokumen penawaran setelah berlakunya pedoman ini tetap dilanjutkan dengan mengacu pada PTK 007 Buku Kedua Revisi 04 dan Petunjuk Pelaksanaan Tender yang berlaku sebelumnya.
  - 5.3. Proses Tender yang belum melewati tahap penyampaian dokumen penawaran setelah berlakunya pedoman ini, KKKS *Cost Recovery* melakukan penyesuaian dengan mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - 5.4. Proses Tender yang akan dimulai dan diperkirakan tahap penyampaian dokumen penawaran setelah berlakunya pedoman ini, mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 69 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- 5.5. Rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas sebelum tanggal berlaku pedoman ini tidak memerlukan persetujuan ulang dengan mengacu butir 5.2 s.d. 5.4.
- 5.6. Pelaksanaan PLK setelah berlakunya pedoman ini mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.7. Pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa setelah berlakunya pedoman ini mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.8. Sertifikat Panitia Tender yang diterbitkan SKK Migas sebelum berlakunya pedoman ini masih tetap berlaku sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam sertifikat.



### PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

### LAMPIRAN 1

### SC-01A DAFTAR PENGADAAN (*PROCUREMENT LIST*)

NO. PROCLIST : \_\_\_\_\_

**LAMPIRAN SC-01A  
DAFTAR PENGADAAN (*PROCUREMENT LIST*)**

TAHUN : \_\_\_\_\_

KKKS : \_\_\_\_\_

NO. DAFTAR PENGADAAN (NDP)	NOMOR TENDER/ NOMOR KONTRAK	JUDUL TENDER/ JUDUL KONTRAK	LINKUP PEKERJAAN PELANGGAN (tanggal)	METODE LANGKAH TENDER	JENIS KONDISI BERKAWASAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGADAAN	JENIS KONTAK BERASARKAN BERMIN ESDM	JENIS KONTAK BERASARKAN BERKAWASAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGADAAN	TANGGAL PERAWAN MULAI KONTRAK/ TANGGAL AKHIR KONTRAK	TANGGAL PERAWAN MULAI KONTRAK/ TANGGAL AKHIR KONTRAK	KODE MATA UANG KONTRAK	PERKRAAN NILAI TENDER/ NILAI KONTRAK	TRON (%)		NILAI ALOKASI ANGGARAN		NILAI ANGGARAN		SUDAH MELAKUKAN OPTIMALISASI JASE (YA/TIDAK)	KETERANGAN		
												TARGET CAPAIAN SEBELUMNYA	KONTRAK SEBELUMNYA	BATASAN MINIMAL	PENGELUARAN SEBELUMNYA	PENGELUARAN BAYATAHUN KALENDER	PENGELUARAN BAYATAHUN BERMUTUVA			DASAR RENCANA NEGA	DASAR RENCANA NEGA

Daftar pengadaan sebagaimana tersebut diatas merupakan daftar rincian kegiatan pengadaan barang/jasa KKKS yang dibuat berdasarkan *Plan of Development (POD)*/*Plan of Further Development (POFD)*/*Put on Production (POP)*, risalah rapat *Pre-POD*, risalah rapat *pengajian POD*, *rekomendasi POD kepada instansi pemerintah yang membidangi minyak dan gas bumi*, *Work Program and Budget (WP&B)*, *Authority For Expenditure (AFE)*, dan/atau rencana kerja yang telah disetujui SKK Migas

Yang menyatakan,  
**[Nama KKKS]**  
**[Jabatan pimpinan tertinggi KKKS]**

\_\_\_\_\_

*[nama lengkap]*

**Keterangan :**

1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) ini digunakan untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau
2. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) ini bukan merupakan persetujuan pengadaan,
3. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dilakukan bersamaan dengan pembahasan WP&B atau WP&B revisi.
4. Revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dapat dilakukan apabila disetujui oleh fungsi yang melaksanakan persetujuan perencanaan di SKK Migas.
5. Apabila revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) menyebabkan penurunan persentase basesan minimal TKDN, harus disetujui oleh fungsi yang melaksanakan pengabdian Pemberdayaan Kapasitas Nasional.







**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 73 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 4**

**SC-02 CHECKLIST RENCANA TENDER**

Nama KKKS <i>Cost Recovery</i>				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP)				
No. Rencana Tender (NRT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
a	b	c	d	e
1.	SC-02	Lampirkan		01. SC-02.pdf
2.	Surat pengantar asli yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan salinannya	<p>Lampirkan</p> <p>Disampaikan informasi berikut ini:</p> <p>a. Nomor surat:</p> <p>b. Tanggal surat:</p> <p>c. No. Tender:</p> <p>d. Judul Tender:</p> <p>e. Penjelasan singkat Lingkup Kerja</p> <p>f. Bidang Pekerjaan: Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi → pilih salah satu</p> <p>g. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan/Penunjukan Langsung → pilih salah satu</p> <p>h. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Metode Satu Sampul/ Metode Dua Sampul/ Metode Dua Tahap → pilih salah satu</p> <p>i. Masa berlaku Kontrak:</p> <p>j. Perkiraan tanggal mulai dan berakhir Kontrak:</p> <p>k. Batasan minimal TKDN:</p> <p>l. Perkiraan nilai paket Tender:</p> <p>m. Dasar rencana Tender: Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), Work Program and Budget (WP&amp;B), Authority For Expenditure (AFE), dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas → pilih salah satu</p> <p>n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP</p> <p>Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi di atas</p>		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan dokumen penetapan Pejabat Berwenang	Lampirkan		04. Penetapan Pejabat Berwenang.pdf
5.	Ringkasan rencana Tender (SC-03A)	Lampirkan		05. SC-03A.pdf
6.	Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), Work Program	Lampirkan		06. Dasar Kegiatan.pdf





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 74 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

	<i>and Budget (WP&amp;B), Authority For Expenditure (AFE), dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas.</i>		
7.	Salinan persetujuan AFE (jika ada)	Lampirkan	07. AFE.pdf
8.	Salinan Daftar Pengadaan ( <i>Procurement List</i> ) yang telah disetujui SKK Migas.	Lampirkan	08. Procurement List.pdf
9.	Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/jasa dari fungsi teknis terkait di SKK Migas	Lampirkan <i>Catatan: Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil pembahasan aspek teknis mengenai rencana kerja dan lingkup kerja kegiatan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi SKK Migas yang dituangkan dalam risalah rapat teknis atau yang sejenis</i>	09. Persetujuan Teknis.pdf
10.	Justifikasi atau penjelasan atas pemilihan metode Tender	Lampirkan	10. Justifikasi atau Penjelasan Tender.pdf
11.	Salinan bukti pengumuman Prakuilifikasi	Lampirkan	11. Pengumuman Prakuilifikasi.pdf
12.	Salinan berita acara hasil Prakuilifikasi	Lampirkan	12. BA Prakuilifikasi.pdf
13.	Salinan pemberitahuan hasil Prakuilifikasi	Lampirkan	13. Pengumuman Prakuilifikasi.pdf
14.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian protes terhadap hasil Prakuilifikasi	Lampirkan	14. Korespondensi Protes.pdf
15.	Salinan dokumen evaluasi teknis	Lampirkan <i>Catatan: Beri penjelasan sekurang-kurangnya:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kriteria dan tata cara evaluasi teknis</li><li>• Kriteria kelulusan</li></ul>	15. Evaluasi Teknis.pdf
16.	Salinan dokumen evaluasi penawaran harga	Lampirkan <i>Catatan: Beri penjelasan sekurang-kurangnya:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kriteria dan tata cara evaluasi harga</li><li>• Formulir penawaran harga</li></ul>	16. Evaluasi Penawaran Harga.pdf
17.	Dokumen ringkasan draft Kontrak	Lampirkan <i>Catatan: Beri penjelasan sekurang-kurangnya antara lain:</i> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak</li><li>b. Lingkup pekerjaan secara umum termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis</li><li>c. Harga dan nilai Kontrak</li><li>d. Ketentuan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan Produk Dalam Negeri</li><li>e. Tanggal dimulainya dan jangka waktu Kontrak, dan/atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang</li></ol>	17. Ringkasan Draft Kontrak.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 75 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- f. Syarat-syarat penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan
- g. Syarat-syarat Pembayaran
  - Ketentuan nomor rekening Pelaksana Kontrak
  - Jangka waktu Pembayaran
  - Ketentuan pemberian uang muka
  - Ketentuan pembayaran kepada Subkontraktor
- h. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan
- i. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/Key Performance Indicator (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh KKKS Cost Recovery dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan
- j. Ketentuan tentang sanksi dan/atau denda
- k. Ketentuan tentang asuransi
- l. Ketentuan tentang perpajakan
- m. Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan (BOP)
- n. Ketentuan tentang pemutusan dini Kontrak, antara lain disampaikan mengenai dasar dan kriteria yang menyebabkan diputusnya Kontrak, mekanisme pemberitahuan kepada Pelaksana Kontrak, mulai berlakunya pemutusan Kontrak, serta kompensasi yang harus ditanggung.
- o. Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi.
- p. Ketentuan tentang kerahasiaan.
- q. Ketentuan tentang keadaan Kahar (force majeure).
- r. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan.
- s. Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak.
- t. Ketentuan pengalihan pekerjaan
- u. Bahasa Kontrak
- v. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (exhibit, appendix, attachment) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak
- w. Ketentuan khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi.
- x. Pelaksana Kontrak harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Penyedia Barang/Jasa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- y. Untuk Kontrak jasa pengeboran yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya di luar ruang lingkup pekerjaan dan termasuk biaya penggantian barang yang hilang (lost in hole), kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak.
- z. Ketentuan tentang anti suap dan korupsi (anti bribery and corruption) sesuai dengan hukum mengenai anti suap dan korupsi yang berlaku di negara Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di KKKS Cost Recovery tersebut (jika diberlakukan) sepanjang hukum dimaksud tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia.
- â. Ketentuan mengenai hak KKKS Cost Recovery dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS Cost Recovery dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data hardcopy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS Cost Recovery dan/atau SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 76 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

18.	Dokumen penjelasan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE)	<i>Lampirkan</i>  <i>Catatan:</i> <i>Berisi penjelasan mekanisme dan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE).</i>	18. HPS.pdf
19.	Dokumen terkait kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Lampiran:</i> <i>a. Dokumen daftar pabrik (manufacturers list) berdasarkan:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buku APDN;</li><li>• Laman P3DN; atau</li><li>• Hasil Penilaian dan Pembinaan Bersama.</li></ul> <i>b. Dokumen dasar penetapan batasan minimal TKDN</i>  <i>Catatan:</i> <i>Apabila tidak memenuhi di atas dilengkapi justifikasi.</i>	19. Pemanfaatan spesifikasi nasional.pdf
20.	Dokumen perjanjian pengadaan bersama (apabila dilakukan pengadaan bersama)	<i>Salinan perjanjian kerja sama antar KKKS Cost Recovery dan/atau KKKS Gross Split yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak serta KKKS Cost Recovery yang ditunjuk sebagai koordinator</i>	20. Perjanjian pengadaan bersama.pdf
21.	Konsep undangan Tender	<i>Lampirkan</i>	21. Undangan.pdf
22.	Dokumen rencana tata waktu proses Tender mulai dari undangan Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak	<i>Lampirkan</i>	22. Tata Waktu.pdf
23.	Salinan surat keputusan Pejabat Berwenang tentang susunan Panitia Tender, dan salinan sertifikat PTK 007 Panitia Tender	<i>Lampirkan</i>	23. Panitia Tender.pdf

**Keterangan:**

1. Setiap pengajuan persetujuan hasil pelaksanaan Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 4 dalam bentuk *softcopy* secara lengkap dan benar ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
2. Format *file* dibuat dalam bentuk PDF hasil scan dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam *file* terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'. Apabila dalam satu bagian terdiri dari beberapa *file*, maka harus dikompilasi menjadi satu *file*.
3. No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.
4. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.
5. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.

**Disiapkan oleh:**

[Nama KKKS Cost Recovery]

Tandatangan

Nama Lengkap:

Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 77 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 5  
SC-03 RINGKASAN RENCANA TENDER**

Nama KKKS <i>Cost Recovery</i>	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS <i>Cost Recovery</i>	Eksplorasi / Eksploitasi <sup>(*)</sup>
Nama Pimpinan Tertinggi	
Nama Pejabat Berwenang	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	<i>Dikosongkan</i>

(\*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender
1.	Bidang Usaha	<i>Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i>
2.	Subbidang Usaha	<i>Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i>
3.	Jenis Komoditas Barang/Jasa	<i>Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.</i>
4.	Metode Pelaksanaan Tender	<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pelelangan</i></li> <li>• <i>Penunjukan Langsung</i></li> </ul>
5.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Metode Satu Sampul</i></li> <li>• <i>Metode Dua Sampul</i></li> <li>• <i>Metode Dua Tahap</i></li> </ul>
6.	Kategori Tender Barang ( <i>khusus untuk Tender Barang</i> )	<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wajib</i></li> <li>• <i>non-wajib</i></li> <li>• <i>non-APDN</i></li> </ul>
7.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender	<i>Diisi dengan penjelasan: Metode Tender menggunakan.....dengan justifikasi/penjelasan sebagai berikut:..... Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK 007 Buku Kedua Revisi 05 .....Bab.....butir..... yaitu.....</i>



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 78 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

8.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender	<p><i>Diisi dengan penjelasan sbb: Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan.....</i></p> <p><i>Apabila dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, maka dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/sub-Paket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertahap <i>Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau</i></li> <li>2. Bersamaan <i>Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;</i></li> </ol>
9.	Latar Belakang Pengadaan Barang/Jasa	<p><i>Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.</i></p>
10.	Gambaran Umum Lingkup Kerja	<p><i>Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.</i></p>
11.	Target Capaian TKDN	<p><i>Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.</i></p>
12.	Batasan Minimal TKDN	<p><i>Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.</i></p>
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas	<p><i>Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada</i></p>
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran (apabila ada)	
	a. <i>Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL) (jika ada)</i>	<p>Nomor: Tanggal:</p>



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 79 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

	b. <i>Work Program and Budget (WP&amp;B)</i> , dan WP&B Revisi (jika ada)	Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:
	c. <i>Authorization for Expenditure (AFE)</i> (jika ada)	Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan ( <i>Procurement List</i> )	Tahun: No. Proclist: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
16.	Mekanisme evaluasi teknis	<i>Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.</i>
17.	Mekanisme evaluasi penawaran harga	<i>Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi penawaran harga.</i>
18.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran	<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Lumpsum</i></li><li>• <i>Turn key</i></li><li>• <i>Persentase</i></li><li>• <i>Harga Satuan</i></li><li>• <i>Cost Plus Fee; dan/atau</i></li><li>• <i>Incentive Contract</i></li></ul> <i>Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.</i>
19.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan	<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Kontrak Bersama</i></li><li>• <i>Strategic Alliance</i></li><li>• <i>Komitmen Pasti</i></li><li>• <i>Call Off Order</i></li><li>• <i>Consignment</i></li><li>• <i>Price Agreement</i></li><li>• <i>Multi Standing Agreement</i></li><li>• <i>Technical Framework Contract; dan/atau</i></li><li>• <i>Lainnya</i></li></ul>
20.	Jangka waktu Kontrak	<i>Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.</i>

Demikian ringkasan rencana Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat]....., .....[tanggal].....

.....[nama KKKS Cost Recovery].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang].....



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 80 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 6**

**SC-04 CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN TENDER**

Nama KKKS <i>Cost Recovery</i>				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP)				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
a	b	c	d	e
1.	SC-04	<i>Lampirkan</i>		01. SC-04.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>	<p><i>Lampirkan</i></p> <p>Tuliskan informasi berikut disini:</p> <p>a. Nomor surat:</p> <p>b. Tanggal surat:</p> <p>c. No. Tender:</p> <p>d. Judul Tender:</p> <p>e. Dasar rencana Tender dan Anggaran:</p> <p>f. Penjelasan singkat lingkup kerja</p> <p>g. Bidang pekerjaan: Tender Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi → pilih salah satu</p> <p>h. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan/ Penunjukan Langsung → pilih salah satu</p> <p>i. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Metode Satu Sampul/ Metode Dua Sampul/ Metode Dua Tahap → pilih salah satu</p> <p>j. Masa berlaku kontrak:</p> <p>k. Calon Pemenang:</p> <p>l. Nilai Hasil Tender:</p> <p>m. Komitmen TKDN:</p> <p>n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP</p> <p>Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas</p>		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	<i>Lampirkan</i>		03. Daftar Isi.pdf
4.	Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i> (SC-03B)	<i>Lampirkan</i>		04. SC-03B.pdf
5.	Salinan persetujuan rencana Tender dan perubahannya (apabila ada)	<i>Lampirkan</i>		05. Persetujuan Rencana Tender.pdf
6.	Salinan SC-03A	<i>Lampirkan</i>		06. SC-03A.pdf
7.	Salinan bukti undangan Tender	<i>Lampirkan</i>		07. Undangan Tender.pdf
8.	Salinan berita acara/risalah rapat pemberian penjelasan	<i>Lampirkan</i>		08. BA Pemberian Penjelasan.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 81 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

9.	Salinan berita acara/risalah rapat pembukaan penawaran antara lain: • Satu Sampul • Sampul-I • Sampul-II • Tahap-I • Tahap-II	<i>Lampirkan</i>		09. BA Pembukaan Penawaran.pdf
10.	Salinan berita acara evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		10. BA Evaluasi Teknis.pdf
11.	Salinan pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		11. Pengumuman Evaluasi Teknis.pdf
12.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan atas hasil evaluasi teknis (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		12. Korespondensi Sanggahan Evaluasi Teknis.pdf
13.	Salinan berita acara negosiasi	<i>Lampirkan</i>		13. BA Negosiasi
14.	Salinan Hasil Evaluasi Penawaran sampai dengan peringkat ketiga (Jika Peserta Tender lebih dari satu)	<i>Lampirkan</i>		14. HEP.pdf
15.	Salinan berita acara hasil evaluasi penawaran harga	<i>Lampirkan</i>		15. BA Evaluasi Penawaran Harga.pdf
16.	Salinan pengumuman/pemberitahuan penetapan calon pemenang Tender	<i>Lampirkan</i>		16. Pengumuman Calon Pemenang.pdf
17.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan termasuk sanggahan banding atas hasil penetapan pemenang (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		17. Korespondensi Sanggahan Pengumuman Pemenang.pdf
18.	Dokumen penawaran dari Peserta Tender yang ditetapkan sebagai calon pemenang Tender oleh KKKs Cost Recovery	<i>Lampirkan</i>		18. Dokumen Penawaran.pdf
19.	Salinan surat penggunaan rekening pembayaran	<i>Lampirkan</i>		19. Rekening Pembayaran.pdf
20.	Salinan Lampiran Pernyataan TKDN calon pemenang Tender ( <i>original</i> dan hasil negosiasi apabila ada)	<i>Lampirkan</i>		20. Pernyataan TKDN.pdf
21.	Salinan Jaminan Penawaran ( <i>bid bond</i> ) dari calon pemenang Tender (apabila disyaratkan)	<i>Lampirkan</i>		21. Jaminan Penawaran.pdf
22.	Salinan HPS/OE yang telah disahkan	<i>Lampirkan</i>		22. HPS.pdf
23.	Salinan tabulasi perbandingan rincian penawaran harga calon pemenang dengan rincian HPS/OE	<i>Lampirkan</i>		23. Tabulasi HPS dan Penawaran.pdf

**Keterangan:**

1. Setiap pengajuan persetujuan hasil pelaksanaan Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 6 dalam bentuk *softcopy* secara lengkap dan benar ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
2. Format *file* dibuat dalam bentuk PDF hasil *scan* dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam *file* terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'. Apabila dalam satu bagian terdiri dari beberapa *file*, maka harus dikompilasi menjadi satu *file*.
3. No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 82 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

4. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.
5. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.

**Disiapkan oleh:**

[Nama KKKS Cost Recovery]

Tandatangan

Nama Lengkap:  
Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 83 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 7  
SC-05 RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER**

Bagian Kesatu  
**PENJELASAN UMUM**

Nama KKKS <i>Cost Recovery</i>	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS <i>Cost Recovery</i>	Eksplorasi / Eksploitasi(*)
Nama Pimpinan Tertinggi	
Nama Pejabat Berwenang	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	

(\*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
1.	Bidang Usaha		Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2.	Subbidang Usaha		Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3.	Jenis Komoditas Barang/Jasa		Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
4.	Metode Pelaksanaan Tender		Pilih salah satu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelelangan</li><li>• Penunjukan Langsung</li></ul>



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 84 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
5.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran		<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Satu Sampul</li> <li>• Metode Dua Sampul</li> <li>• Metode Dua Tahap</li> </ul>
6.	Kategori Tender Barang (khusus untuk Tender Barang)		<i>Pilih salah satu:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wajib</li> <li>• non-wajib</li> <li>• non-APDN</li> </ul>
7.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender		<i>Diisi dengan penjelasan:</i> Metode Tender menggunakan.....dengan justifikasi..... sebagai berikut:..... Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK 007 Buku Kedua Revisi 05 .....Bab.....angka..... yaitu.....
8.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender		<i>Diisi dengan penjelasan sbb:</i> Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan.....  Apabila dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, maka dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/sub-Paket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertahap Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau</li> <li>2. Bersamaan Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;</li> </ol>



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 85 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender <i>(Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)</i>	Hasil Pelaksanaan Tender
9.	Latar Belakang Pengadaan Barang/Jasa		<i>Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.</i>
10.	Gambaran Umum Lingkup Kerja		<i>Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.</i>
11.	Target Capaian TKDN		<i>Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.</i>
12.	Batasan Minimal TKDN		<i>Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.</i>
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas		<i>Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada</i>
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran		
	a. <i>Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL) (jika ada)</i>		Nomor: Tanggal:
	b. <i>Work Program and Budget (WP&amp;B) (jika ada)</i>		Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 86 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender <i>(Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)</i>	Hasil Pelaksanaan Tender
	c. <i>Authorization Expenditure (AFE)</i> (jika ada) for		Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan ( <i>Procurement List</i> )		Tahun: No. Proclis: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
16.	Persyaratan kualifikasi khusus		<i>Diisi dengan persyaratan khusus dalam penilaian kualifikasi, antara lain batasan nilai Npt, sertifikasi, pengalaman khusus, dll.</i>
17.	Mekanisme evaluasi teknis		<i>Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.</i>
18.	Mekanisme evaluasi penawaran harga		<i>Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi penawaran harga.</i>
19.	No. Surat Persetujuan Rencana Tender SKK Migas	<i>Dikosongkan</i>	<i>Diisi dengan no surat persetujuan rencana Tender dari SKK Migas</i>
20.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE)	<i>Dikosongkan</i>	<i>Diisi dengan HPS/OE</i>
21.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran		<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lumpsum</i></li> <li>• <i>Turn key</i></li> <li>• <i>Persentase</i></li> <li>• <i>Harga Satuan</i></li> <li>• <i>Cost Plus Fee; dan/atau</i></li> <li>• <i>Incentive Contract</i></li> <li>• <i>Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.</i></li> </ul>
22.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan		<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kontrak Bersama</i></li> <li>• <i>Strategic Alliance</i></li> <li>• <i>Komitmen Pasti</i></li> <li>• <i>Call Off Order</i></li> <li>• <i>Consignment</i></li> <li>• <i>Price Agreement</i></li> <li>• <i>Multi Standing Agreement</i></li> <li>• <i>Technical Framework Contract; dan/atau</i></li> <li>• <i>Lainnya</i></li> </ul>
23.	Jangka waktu Kontrak		<i>Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.</i>



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 87 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

Bagian Kedua  
**KRONOLOGIS PELAKSANAAN TENDER  
TENDER AWAL / TENDER ULANG(\*)**

(\*) pilih salah satu

**1. Pelaksanaan Prakuualifikasi**

Periode Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi : Tanggal ..... s.d.....  
Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Prakuualifikasi : .....

No	Nama Calon Peserta Tender	Status Perusahaan	Tanggal Pengambilan Dokumen Kualifikasi	Tanggal Penyampaian Dokumen Kualifikasi	Hasil Penilaian Kualifikasi (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan Tidak Lulus

Jumlah Calon Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Prakuualifikasi : .....  
Jumlah Calon Peserta Tender yang Menyampaikan Dokumen Prakuualifikasi : .....  
Jumlah Calon Peserta Tender yang Lulus : .....  
Tanggal Berita Acara Prakuualifikasi : .....  
Tanggal Pengumuman Hasil Prakuualifikasi : .....

Keterangan jika ada keberatan dari Calon Peserta Tender dan penyelesaiannya (jika ada):

No	Nama Calon Peserta Tender	Surat Keberatan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(\*) pilih salah satu

**2. Undangan Tender dan Pendaftaran:**

Tanggal undangan : .....  
Diumumkan di CIVD : Ya / Tidak (\*)  
Periode pendaftaran : Tanggal ..... s.d.....

No	Pendaftar	Tanggal Mendaftar	Memenuhi Syarat (Ya/Tidak)	Keterangan Apabila Tidak Memenuhi Syarat

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(\*) pilih salah satu



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 88 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**3. Evaluasi Penawaran Teknis**

Periode Pengambilan Dokumen Tender : Tanggal ..... s.d. ....  
 Tanggal Pemberian Penjelasan : .....  
 Tanggal Peninjauan Lapangan : .....  
 Tanggal Batas Akhir Penyampaian Penawaran Teknis : .....  
 Tanggal Pembukaan Penawaran Teknis : .....

No	Nama Peserta Tender	Tanggal Pengambilan Dokumen Tender	Pemberian Penjelasan (Hadir/Tidak)	Peninjauan Lapangan (Hadir/Tidak)	Tanggal Penyampaian Dokumen Penawaran	Pembukaan Penawaran (Lengkap/Tidak)	Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan untuk peserta yang tidak mengambil Dokumen Tender (jika ada)

Jumlah Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Tender : .....  
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Pemberian Penjelasan : .....  
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Peninjauan Lapangan : .....  
 Jumlah Peserta Tender yang Menyampaikan Penawaran Teknis : .....  
 Jumlah Penawaran Dinyatakan Lengkap pada saat Pembukaan : .....  
 Jumlah Peserta Tender yang Lulus : .....  
 Tanggal Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis : .....  
 Tanggal Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis : .....

Protes/Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(\*) pilih salah satu

**4. Evaluasi Penawaran Harga**

Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Tahap-II (diisi khusus pada Metode Dua Tahap) : .....  
 Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran : .....  
 Batasan Minimal TKDN yang dipersyaratkan : .....  
 HPS/OE : .....



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 89 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**4.1. Evaluasi Dokumen Penawaran:**

No	Nama Peserta Tender	Status Perusahaan	Penawaran			Jaminan Penawaran				Hasil Evaluasi Penawaran (Lulus / Tidak Lulus)	Ket. apabila tidak lulus
			Nilai (US\$/Rp)	TKDN	Tanggal Akhir Masa Berlaku Penawaran (s.d. ....)	Nilai (US\$/Rp)	Persentase dari Harga Penawaran (%)	Tanggal Masa Berlaku (...s.d....)	Bank Penerbit		

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

**4.2. Evaluasi HEP (Harga Evaluasi Penawaran)**

Nama Peserta Tender	Nilai (US\$/Rp)*	Nilai Penawaran setelah koreksi aritmetika (Jika ada)	HE TKDN	Psp (%)	Komponen Non Biaya (KNB)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Nilai Normalisasi (Jika Ada)	HEP + Normalisasi	Peringkat Peserta Tender

Keterangan jika ada nilai normalisasi (jika diperlukan):

**4.3. Negosiasi Penawaran:**

No	Nama Peserta Tender	Harga Sebelum Negosiasi (US\$/Rp)	Negosiasi Bertahap			Negosiasi Bersamaan			Urutan Calon Pemenang
			Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

**4.4. Hasil Pelaksanaan Tender:**

Proses Tender yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam PTK 007 Buku Kedua Revisi 05 dengan calon pemenang Tender sebagai berikut:

- a. Nama Calon Pemenang Tender : .....
- b. Status Perusahaan : .....





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 90 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

- c. Status Perusahaan Berdasarkan APDN Jasa : .....
- (khusus Tender jasa)
- d. NPWP : .....
- e. Nilai Kontrak : .....
- f. Persentase dari HPS/OE : .....
- g. Nilai HPS/OE Awal : .....
- h. Jangka Waktu Kontrak : .....
- i. Komitmen TKDN (%) : .....
- j. Tanggal Pengumuman Calon Pemenang : .....

Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Banding (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan			Surat (termasuk Rapat Tanggapan apabila ada)	
		Tanggal	Materi	Nilai Jaminan	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

Demikian hasil pelaksanaan Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat]....., .....[tanggal].....

Yang menyatakan,

*Ttd.*

.....[nama lengkap].....

Ketua Panitia Tender



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 91 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

Yang menyetujui,

*Ttd.*

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang].....

Keterangan:

Kronologis Pelaksanaan Tender untuk Tender Awal dan jika ada Tender Ulang dibuat secara terpisah menggunakan Bagian Kedua saja.



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 92 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 8**

**SC-06 CHECKLIST PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)**

Nama KKKS				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No. PLK (NPL)				
No.	Dokumen	Keterangan / Catatan	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	SC-05	Lampirkan		01. SC-05.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang	Lampirkan  <i>Tuliskan informasi berikut disini:</i> a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Kontrak: d. Judul Kontrak: e. Dasar PLK: f. Penjelasan singkat PLK: g. Nilai Kontrak Awal: h. Jangka Waktu Kontrak Awal i. Nilai Kontrak Setelah PLK j. Jangka Waktu Kontrak Setelah PLK k. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak awal l. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak total kumulatif m. Nama Pelaksana Kontrak n. Komitmen TKDN: o. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP  Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas		02. Surat Pengantar
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan Kontrak awal	Lampirkan		04. Kontrak Awal.pdf
5.	Salinan amandemen Kontrak dan/atau konsep amandemen Kontrak, baik PLK yang lama maupun yang baru	Lampirkan		05. Amandemen Kontrak.pdf
6.	Pendapat tertulis fungsi teknis KKKS yang dilengkapi dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang	Lampirkan		06. Justifikasi.pdf
7.	Persetujuan/pendapat dari fungsi teknis terkait di SKK Migas sesuai ketentuan yang berlaku	Lampirkan  Catatan: Dokumen persetujuan/pembahasan rencana kerja/kegiatan dari fungsi terkait SKK Migas;		07. Persetujuan Teknis.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 93 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

8.	Dokumen pendukung yang memperkuat justifikasi/alasan diperlukannya PLK	Lampirkan		08. Dokumen Pendukung.pdf
9.	Berita acara negosiasi dan/atau harga penawaran akhir hasil negosiasi (apabila PLK sudah dilaksanakan)	Lampirkan		09. BA Negosiasi.pdf
10.	Korespondensi dengan Pelaksana Kontrak tentang PLK	Lampirkan		10. Korespondensi.pdf
11.	Revisi formulir pernyataan TKDN (apabila PLK sudah dilaksanakan)	Lampirkan		11. Pernyataan TKDN.pdf
12.	SC-06	Lampirkan		12. SC-06.pdf

**Keterangan:**

1. Setiap pengajuan persetujuan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 8 dalam bentuk *softcopy* secara lengkap dan benar ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
2. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil *scan* dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'. Apabila dalam satu bagian terdiri dari beberapa *file*, maka harus dikompilasi menjadi satu *file*.
3. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas.
4. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas.
5. No. PLK (NPL) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas.

**Disiapkan oleh:**

[Nama KKKS]

Tandatangan

Nama Lengkap:

Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 94 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 9**

**SC-07 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)**

No.	Nomor PLK/KKKS	Keterangan Perubahan Lingkup Kerja	Keterangan Pengurangan	Keterangan Perubahan Lingkup Kerja	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait SKK Migas	Sebelum PLK	Tanggal Akhir Kontrak Setelah PLK	Referensi Persetujuan Terkait SKK Migas	Kode Mata Uang dalam Kontrak	Kurs Terhadap USD	Rincian Persetujuan Anggaran PLK	Nilai Perkiraan Perkiraan Terkait SKK Migas	Sesuai Kontrak (USD)	Pembayaran (USD)	Nilai Himpun (USD)	Perbedaan (USD)	Persentase PLK (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
<b>Totol</b>																	

Lampiran SC-06  
DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)

- \_\_\_\_\_ Nama KKKS
- \_\_\_\_\_ No. Kontrak
- \_\_\_\_\_ Judul Kontrak
- \_\_\_\_\_ Nilai Kontrak
- \_\_\_\_\_ Biaya Beraku Kontrak
- \_\_\_\_\_ Nilai Perkiraan (Awal)
- \_\_\_\_\_ Nilai Persetujuan Anggaran (Awal)
- \_\_\_\_\_ Biaya Anggaran PLK
- \_\_\_\_\_ Nilai Usulan PLK
- \_\_\_\_\_ Persentase nilai PLK (%)
- \_\_\_\_\_ Kode Anggaran
- \_\_\_\_\_ Mata Beraku Kontrak Setelah PLK
- \_\_\_\_\_ No. Rencana Tender (RRT)
- \_\_\_\_\_ No. Tender (WT)
- \_\_\_\_\_ No. PLK



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 95 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 10**

**SC-08 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG**

**Lampiran SC-07  
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG**

Nama KKKS : \_\_\_\_\_  
Bulan : \_\_\_\_\_  
Tahun : \_\_\_\_\_

**Nilai Tender**

No.	Nilai	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			USD	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai ≤ US\$100 juta			
3	US\$5 Juta < Nilai < US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai < US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai ≤ US\$2 juta			
6	Nilai < US\$500 ribu			
<b>Total</b>				

**Metode Pelaksanaan Tender**

No.	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
<b>Total</b>					

**Jenis Komoditas**

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %	Target Capaian TKDN Barang
			USD	%		
1	1.a. Pipa Pemboran (OCTG) High Grade					
2	1.b. Pipa Pemboran (OCTG) Low Grade					
3	2.a. Pipa Penyalur (linepipe) Spiral/SAW					
4	2.b. Pipa Penyalur (linepipe) ERW					
5	2.c. Pipa Penyalur (linepipe) Seamless Pipe					
6	3. Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia					
7	4. Electrical Submersible Pump					
8	5. Pumping Unit					
9	6. Machinery & Equipment					
10	7.a. Wellhead dan X-mas tree Darat					
11	7.b. Wellhead dan X-mas tree Laut					
12	8. Bahan Bakar Minyak (BBM)					
13	9. Pelumas					
14	10. Barang lain-lain					
<b>Total</b>						

\*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No.15 Tahun 2013

**Golongan Usaha Penyedia Barang**

No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
<b>Total</b>					

**Status Perusahaan Penyedia Barang**

No.	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
<b>Total</b>					

**Lokasi Tender**

No.	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
<b>Total</b>					

**Bank Pembayaran**

No.	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			USD	%
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Total</b>				





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 97 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 12  
SC-10 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA**

**Lampiran SC-09  
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA**

Nama KKKKS : \_\_\_\_\_  
Bulan : \_\_\_\_\_  
Tahun : \_\_\_\_\_

**Nilai Tender**

No.	Nilai	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			US\$	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai < US\$100 juta			
3	US\$5 juta < Nilai < US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai < US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai < US\$2 juta			
6	Nilai < US\$500 ribu			
<b>Total</b>				

**Metode Pelaksanaan Tender**

No.	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
<b>Total</b>					

**Jenis Komoditas**

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %	Target Capaian TKDN Jasa %*
			US\$	%		
1	1.a. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Darat					
2	1.b. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Laut					
3	2.a. Jasa Pemboran Darat					
4	2.b. Jasa Pemboran Laut					
5	3.a. Jasa Front End Engineering Design (FEED)					
6	3.b. Jasa Front End Engineering Design (FEED) Laut					
7	4.a. Jasa Pemborongan Engineering Procurement					
8	4.b. Jasa Pemborongan Engineering Procurement					
9	5. Jasa Perkapalan					
10	6. Jasa Pesawat Udara					
11	7. Jasa lain-lain					
<b>Total</b>						

\*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013

**Golongan Usaha Penyedia Jasa**

No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
<b>Total</b>					

**Status Perusahaan Penyedia Jasa**

No.	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
4	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)				
5	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)				
6	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)				
7	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)				
8	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)				
9	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA)				
<b>Total</b>					

**Lokasi Tender**

No.	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
<b>Total</b>					

**Bank Pembayaran**

No.	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			US\$	%
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Total</b>				





**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 98 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 13  
SC-11 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA**

LAMPIRAN SC-11 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA																												
Nama PKKS: Jenis:																												
Tipe:																												
No. Daftar Pengkapan (DP)	No. Rencana Tender (RT)	No. Hasil Tender (HT)	No. Tender	No. Komak	Jenis Komak	Jenis Komoditas	Bidang Usaha	Kode Kategori Usaha	Metode Penunjukan Tender	Masa Berlaku Kontrak Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nama Kota Tempat Tender	Lokasi Tender (Pusat/Baru)	Nama Penyedia Barang/Jasa	Status Perusahaan	UMI UR	Kode Kategori dalam Kontrak	Kurs Tempat dalam Kontrak	HSK/CSK USD	Nilai Kontrak USD	Kontribusi maksudnya USD	Komponen TDM, %	Bank 1 Nama Bank	Bank 2 Nama Bank	USD	USD		









**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 102 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 17  
SC-15 LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN  
JAMINAN PELAKSANAAN**

**Lampiran SC-15  
LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN**

Kontraktor KKS: \_\_\_\_\_  
 Bulan : \_\_\_\_\_  
 Kuartal : \_\_\_\_\_  
 Tahun: \_\_\_\_\_

No.	Penyedia Barang/Jasa	No. Daftar Pengadaan (NDP)	No. Rencana Tender (NRT)	No. Hasil Tender (NHT)	No. Tender	No. Kontrak	Judul Tender/ Kontrak	Kode Mata Uang dalam Kontrak	Kurs Terhadap USD	Nilai Tender/ Kontrak USD	Jaminan Penawaran		Jaminan Pelaksanaan		Keterangan
											USD	Alasan	USD	Alasan	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
															Total



PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA

Hal 103 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

LAMPIRAN 18

SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

**LAPORAN PEMAKAIAN BBM**

**Kode KKKS**

**Bulan :**

**Tahun :**

NO	ITEM NUM (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA	SATUAN	RENCANA/REALISASI	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
3						
B. IMPOR						
1						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI



**PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA**

Hal 104 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

**LAMPIRAN 19  
SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS**

**LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS**

**Kode KKKS**

**Bulan :**

**Tahun :**

NO	ITEM NUMBER (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA/REALISASI BULAN	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
B. IMPOR						
1						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI



PEDOMAN TATA KERJA  
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA  
BUKU KEDUA  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA

Hal 105 dari 105

Ditetapkan tanggal : 4 April 2023

Revisi ke : 05

LAMPIRAN 20


SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD

LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD

Kode KKKS

Bulan :

Tahun :



NO	ITEM NUM (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA	SATUAN	RENCANA/REALISASI	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
3						
B. IMPOR						
1						
2						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI